



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III DABO



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2025

KANTOR UPBU KELAS III DABO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Dabo Singkep, 2 Januari 2025

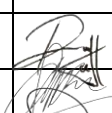
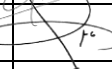
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III DABO



Indra Rohman, S.Kom., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19780703 199903 1 002

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Rafli Rinaldi, A.Md. Tra.	Pengawas Personel Penerbangan Bidang Avsec	31/12/2025	
		Reno Suryo, A.Md.	Teknisi Penerbangan Terampil	31/12/2025	
2.	Diperiksa	Nanang Novianto Saputro, S.I.Kom	Ketua Tim Tata Usaha	2/12/2025	
3.	Diperiksa	Yodhie Harjilov	Ketua Tim TOKPD	2/12/2025	



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	I-5
C. Sistematika Penyajian.....	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
A. Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025-2029.....	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.....	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Kinerja.....	III-1
B. Penghargaan Yang Diperoleh Tahun 2025.....	III-35
C. Capaian Lainnya (Laporan Padat Karya)	III-36
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III-39
E. Realisasi Daya Serap.....	III-49
PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran dan Tindak Lanjut	IV-2



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Dabo..... I-1
Tabel 1.2	Isu Strategis Pada Kantor UPBU Kelas III Dabo..... I-5
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025-2029.. II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 II-3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kerja Tahun 2025 II-4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025 II-4
Tabel 2.5	Matriks Revisi Perjanjian Kerja Tahun 2025 II-5
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Akhir Pagu Efektif Tahun 2025..... II-6
Tabel 3.1	Perbedaan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..... III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 III-5
Tabel 3.4	Benchmark Perbandingan Kinerja UPBU Dabo dengan UPBU Silampari..... III-26
Tabel 3.5	Tabel Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dabo..... III-39
Tabel 3.6	Tabel Perkembangan Pagu Efektif Kantor UPBU Kelas III Dabo..... III-41
Tabel 3.7	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dabo dari Tahun 2020-2025..... III-43
Tabel 3.8	Tingkat Penyerapan Pagu Efektif Tahun 2025 Per Bulan..... III-44
Tabel 3.9	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran..... III-46
Tabel 3.10	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Tahun 2020 – 2025..... III-47
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Pagu Efektif per Sumber Dana TA 2025..... III-49
Tabel 3.12	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan..... III-51



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	I-3
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja.....	I-4
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai dan PPPK Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	I-4
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	I-4
Grafik 1.5 Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan.....	I-5
Grafik 3.1 Rata – Rata Capaian Sasaran I Tahun 2024 – 2025	III-7
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”.....	III-8
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2024 - 2025	III-8
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	III-10
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2024 – 2025	III-10
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”	III-12
Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025	III-12
Grafik 3.8 Rata – Rata Capaian Sasaran II Tahun 2024 – 2025	III-14
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”.....	III-15
Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025”	III-15
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”.....	III-17



Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025.....	III-17
Grafik 3.13	Rata – Rata Capaian Sasaran III Tahun 2024 – 2025.....	III-19
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”.....	III-20
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2024 – 2025.....	III-20
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	III-21
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2024 – 2025.....	III-22
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	III-23
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025.....	III-23
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	III-25
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2024 – 2025.....	III-25
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-27
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2024 – 2025.....	III-27
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana	III-40
Grafik 3.25	Rincian Pagu Efektif Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana	III-42
Grafik 3.26	Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dabo dari Tahun 2020 – 2025	III-43



Grafik 3.27	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Dabo Periode Tahun 2020 – 2025.....	I-48
Grafik 3.28	Rincian Pagudan Realisasi Anggaran Pagu Efektif Tahun 2025 per Jenis Belanja	III-49
Grafik 3.29	Pagu dan Realisasi Anggaran Pagu Efektif Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2024 – 2025 per Jenis Belanja	III-50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Dabo.....	I-3
Gambar 3.1 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Publik Tahun 2025.....	III-35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025
Lampiran III	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025
Lampiran IV	Monitoring Atas Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor UPBU Kelas III Dabo
Lampiran V	Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Kantor UPBU Kelas III Dab

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Dabo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2025 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III Dabo mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

A. TUJUAN

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

B. SASARAN

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Kantor UPBU Dabo Singkep Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| Sasaran Kegiatan 1 | : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar : 104,580% |
| Sasaran Kegiatan 2 | : Meningkatkan Keselamatan Keamanan Bandar Udara dengan rata-rata capaian sasaran sebesar : 100,000% |
| Sasaran Kegiatan 3 | : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan rata-rata capaian sasaran sebesar : 98,820% |

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Dabo pada tahun 2024 sebesar **100,784%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara karena nilai realisasi sebesar **98,10%** terhadap target sebesar **100%** dengan nilai persentasenya hanya **98,100%** terhadap target sebesar **100%**. Hal ini dikarenakan Adanya pagu anggaran yang diblokir serta kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada keterbatasan ruang pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan.
- Indikator Kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena nilai realisasi PNBP hanya sebesar **96%** dari target sebesar **100%** nilai persentasenya hanya **96,000%**. Hal ini dikarenakan menurunnya aktivitas operasional penerbangan dan jumlah frekuensi penerbangan yang berpengaruh terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta keterbatasan anggaran dan pembatasan kegiatan, upaya optimalisasi potensi yang dimiliki, termasuk pengembangan layanan dan peningkatan pendapatan, belum dapat dilakukan secara maksimal

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat Anggaran Belanja yang Diblokir dan Kebijakan Efisiensi

Pelaksanaan program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal sehubungan dengan adanya sebagian pagu anggaran yang diblokir serta penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut mengakibatkan tertundanya pelaksanaan sejumlah kegiatan prioritas, terbatasnya fleksibilitas dalam peningkatan kualitas pelayanan, serta belum optimalnya dukungan pendanaan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Belum Optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh menurunnya aktivitas operasional dan frekuensi penerbangan, sehingga berdampak pada berkurangnya volume layanan kebandarudaraan dan jasa terkait yang menjadi sumber utama PNBP. Penurunan tersebut berpengaruh langsung terhadap potensi pendapatan yang dapat dihimpun, sehingga pencapaian target penerimaan secara keseluruhan belum dapat direalisasikan secara optimal.

3. Penyesuaian Target Kinerja dengan Melakukan Revisi Perjanjian Kinerja

Revisi Perjanjian Kinerja dilakukan sebagai respons terhadap adanya perubahan kondisi strategis dan dinamika pelaksanaan program yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi pada saat penetapan awal. Permasalahan umum yang melatarbelakangi dilakukannya revisi antara lain adanya pemblokiran sebagian pagu anggaran dan penerapan kebijakan efisiensi yang mengakibatkan penyesuaian ruang lingkup serta target kegiatan, yang berakibat menurunnya aktivitas operasional dan frekuensi penerbangan, serta ketidaksesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan kapasitas sumber daya dan kondisi aktual di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pencapaian beberapa indikator kinerja, sehingga diperlukan penyesuaian target dan strategi melalui revisi Perjanjian Kinerja agar tetap selaras dengan kebijakan nasional, kemampuan pendanaan, dan situasi operasional yang berkembang.



Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan perencanaan dan prioritas program agar pelaksanaan kegiatan tetap optimal meskipun terdapat pemblokiran sebagian pagu anggaran dan kebijakan efisiensi, dengan memfokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan.
2. Perlu dilakukan upaya inovasi dalam pengelolaan operasional dan pemanfaatan potensi yang ada untuk mengantisipasi penurunan aktivitas penerbangan, termasuk peningkatan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan fasilitas, serta pengembangan sumber-sumber PNBK yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan penyusunan target dan indikator kinerja yang realistis, terukur, dan selaras dengan kapasitas anggaran serta sumber daya, memperkuat koordinasi antar unit dan komitmen pimpinan, mengantisipasi risiko perubahan kebijakan, serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan kualitas data sebagai dasar revisi Perjanjian Kinerja, sehingga setiap penyesuaian dapat dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan berorientasi pada pencapaian hasil.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan KP 239 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor UPBU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor UPBU Kelas III Dabo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Dabo

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan prasarana penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan penerbangan, kegiatan keamanan dan keselamatan penerbangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara dan fasilitas penunjang serta pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/ AMC), dan penyusunan jadwal penerbangan (slot time).	- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; - Pelaksanaan penyediaan prasarana penelitian dan pengembangan; - Pelaksanaan penyediaan prasarana pendidikan dan pelatihan penerbangan; - Pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan penerbangan;

- Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara, fasilitas penunjang, serta fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
- Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara, fasilitas penunjang, serta fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
- Pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/ AMC) dan penyusunan jadwal penerbangan (slot time);
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Adapun dapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang perubahan kelima atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA KELAS III DABO



Indra Rohman., S.Kom., M.M.

Kepala Kantor

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Dabo

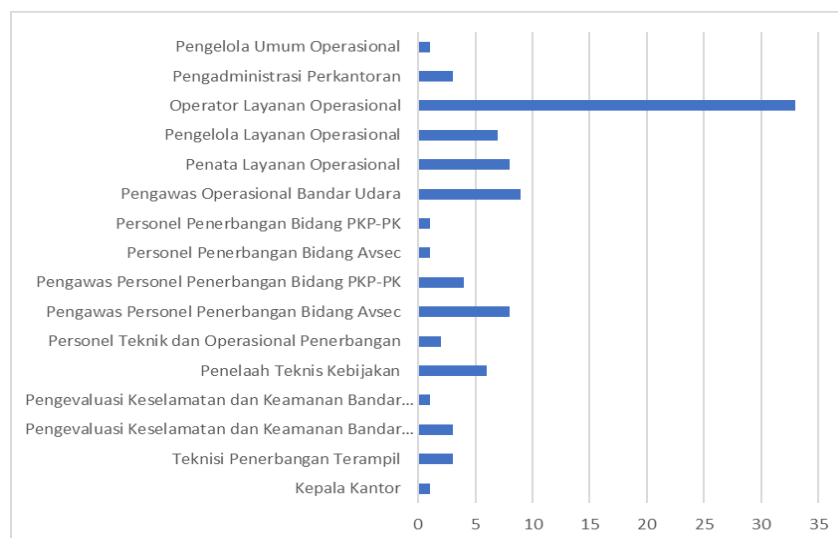
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Pada awal Tahun 2025, Kantor UPBU Kelas III Dabo hanya didukung oleh 33 pegawai dan 56 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dalam perjalanan Tahun 2025 terjadi beberapa perubahan komposisi sumber daya manusia, antara lain;

- Pergantian Kepala Kantor pada Triwulan II
- Penambahan sebanyak 50 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Triwulan II
- Pengurangan 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Triwulan II
- Penambahan 6 orang pegawai pola pembibitan pada Triwulan IV
- Penambahan 2 Pegawai Paruh Waktu Pada Triwulan IV

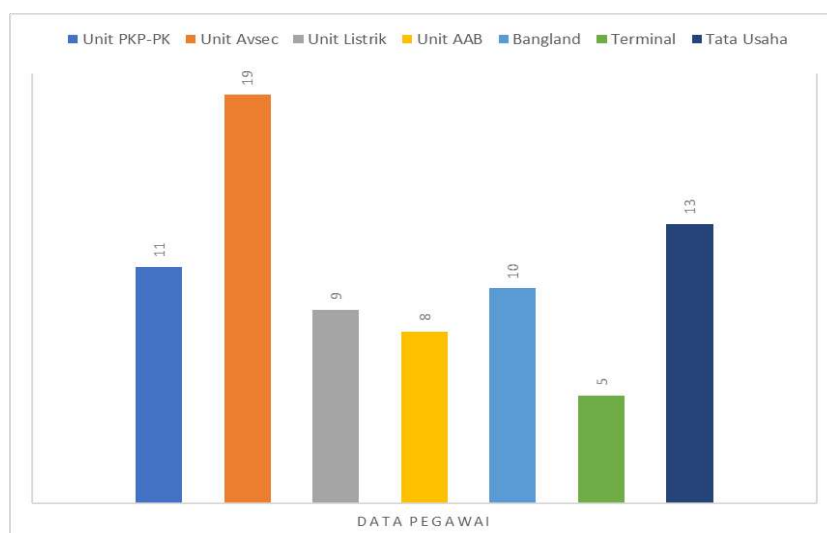
Selain itu sepanjang tahun 2025 terdapat beberapa kenaikan pangkat/golongan antara lain :

NO	Nama Pegawai	Pangkat/Golongan Sebelumnya	Pangkat/Golongan Baru	TMT	SK
1.	Jantika Quarisna	Pengatur/II/c	Penata Muda/III/a	1 Februari 2025	3955
2.	Wismono Hadi P	Penata Muda/III/a	Penata Muda Tingkat I/III/b	1 April 2025	6663
3.	Rafli Rinaldi	Pengatur/II/c	Pengatur Tk.I/II/d	1 Desember 2025	31277
4.	Dimas Arsvendi	Pengatur/II/c	Pengatur Tk.I/II/d	1 Desember 2025	31277

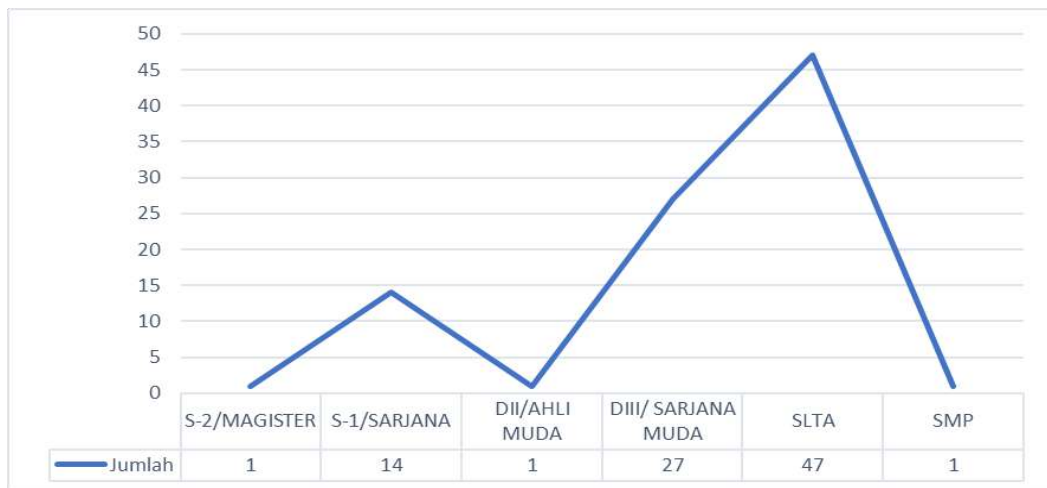
Pada akhir tahun 2025 Kantor UPBU Kelas III Dabo memiliki pegawai sejumlah 92 orang dengan 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditunjang 50 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 Pegawai Paruh Waktu. Komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



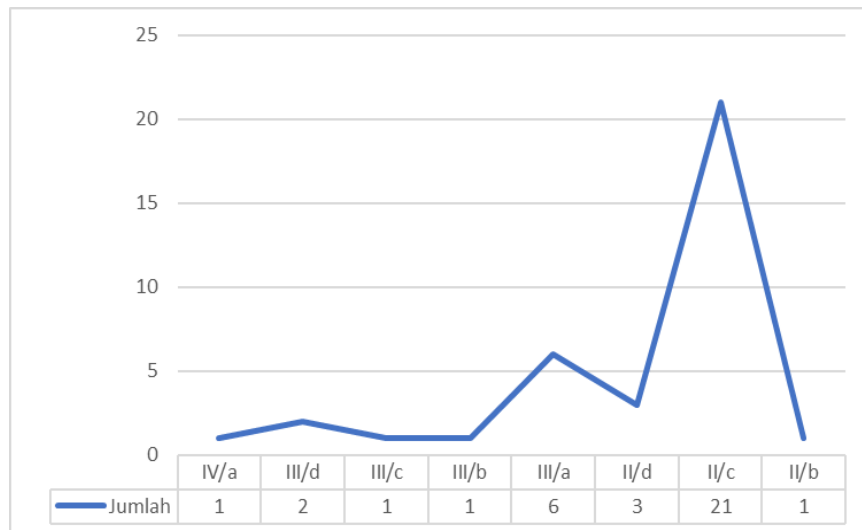
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



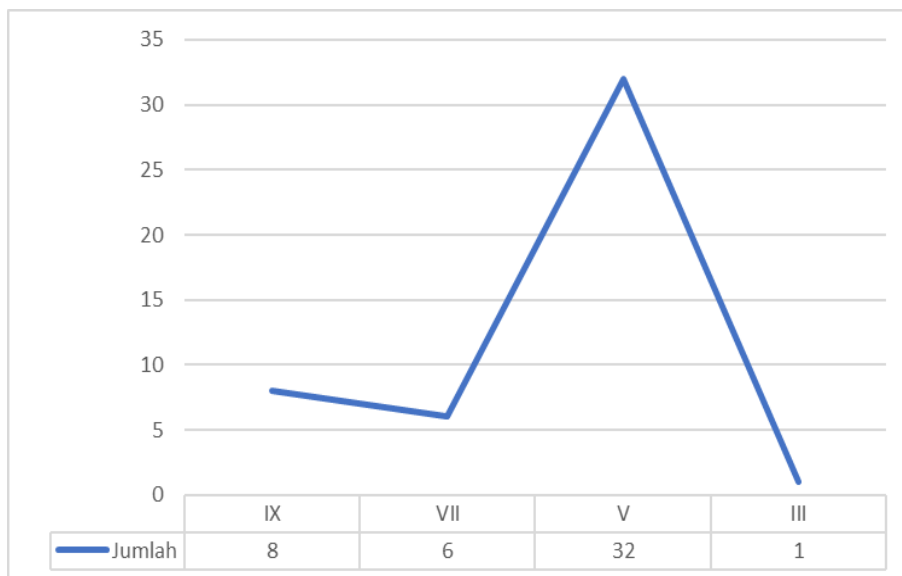
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai dan PPPK Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.5 Komposisi PPPK Berdasarkan Golongan

- **Hasil Kuisioner Evaluasi Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo**



a. Pemahaman Tentang Kinerja Pegawai

Secara umum, seluruh responden memahami bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Sebagian besar pegawai mampu menjelaskan pemahaman tersebut dengan baik, mencakup aspek ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian SOP, dan perilaku kerja.

b. Sikap Tanggung Jawab dan Inisiatif

Mayoritas pegawai menyatakan:

- Bertanggung jawab penuh atas hasil kerja dengan cara menyelesaikan tugas sesuai SOP dan tepat waktu.
- Memiliki inisiatif untuk meningkatkan kualitas kerja, antara lain: melakukan evaluasi mandiri, mengusulkan perbaikan proses, membantu rekan kerja, dan mengerjakan tugas tanpa menunggu perintah.
- Menerima umpan balik dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari pengembangan diri.
- Seluruh responden menyatakan 'Sangat Penting' atau 'Penting' bahwa kepedulian pegawai terhadap kinerja organisasi diperlukan.

c. Kendala yang dihadapi Pegawai

1. Keterbatasan sarana dan prasarana / peralatan kerja
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pegawai/unit
3. Keterbatasan beban kerja dan manajemen waktu
4. Kurangnya kompetensi dan pelatihan teknis

d. Saran dan Tindak Lanjut

1. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan diklat berkelanjutan
2. Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan kerja yang memadai
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja
4. Pemberian evaluasi kinerja yang objektif dan apresiasi/penghargaan
5. Penetapan target, standar kerja, dan pembagian tugas yang jelas
6. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi kerja
7. Peningkatan tunjangan kinerja sebagai motivasi kerja.

B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Merujuk Draft Rencana Strategis (RESNTRA) Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 – 2029 khususnya tahun 2025 terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada penyelenggaraan dan pengelolaan Bandar Udara yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan Draft RENSTRA Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 – 2029. Berbagai potensi dan permasalahan / isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan sarana dan fungsi manajemen penyelenggaraan sebagaimana diidentifikasi pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Isu Strategis pada Kantor UPBU Kelas III Dabo

No.	Aspek	Isu Strategis
1	Sumber Daya Manusia	• Masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM aparatur / fungsional; • Belum memadainya kapasitas sistem diklat dan sertifikasi SDM di bidang transportasi udara; (misalnya : Pegawai yang memiliki kompetensi / lisensi dengan rating menyesuaikan pada kebutuhan kegiatan operasional) serta penguasaan SDM terhadap teknologi terkini;

		• Perlu adanya intervensi kebijakan melalui optimalisasi sumber daya yang ada dan melalui peningkatan kualitas SDM;
3	Konektivitas Wilayah dan Pariwisata	• Bandar Udara Dabo berperan strategis sebagai penghubung utama wilayah Kabupaten Lingga yang berciri kepulauan dengan wilayah regional dan nasional, sehingga mendukung mobilitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi. Pelaksanaan penerbangan perintis dan subsidi angkutan udara menjadi potensi utama dalam menjaga kesinambungan layanan penerbangan, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan frekuensi pergerakan pesawat. • Kabupaten Lingga dikenal dengan sebutan “Bunda Tanah Melayu”, mengingat wilayah ini merupakan salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Melayu pada masa lampau. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Lingga kaya akan wisata religi, wisata sejarah, dan situs budaya yang bernilai tinggi. Pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Lingga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan penerimaan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan yang ada. Pada tahun 2025, jumlah objek wisata di Kabupaten Lingga tercatat sebanyak 96 objek wisata. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Lingga memiliki potensi besar pada sektor wisata bahari, berupa pantai dan perairan yang tersebar di berbagai pulau. Selain itu, terdapat pula potensi wisata alam dataran tinggi, seperti Gunung Daik, yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari luar daerah.

2	Pendanaan / Anggaran	• Pengusulan pagu kebutuhan yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui; • Adanya perubahan kebijakan anggaran (pemotongan, relokasi) pada tahun 2025;
3	Sarana dan Prasarana	• Usulan terkait kegiatan pengembangan Bandar Udara Dabo yang menyesuaikan dengan Rencana Induk Bandar Udara Dabo sebagaimana tertuang dalam KM 21 Tahun 2022 belum bisa diakomodir sepenuhnya pada tahun anggaran berjalan yang disebabkan keterbatasan anggaran; • Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang masih menggunakan alokasi anggaran pagu yang terbatas, sehingga aktifitas pemeliharaan belum dapat dilakukan secara maksimal.
4	Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	• Usulan kegiatan terkait bidang keselamatan dan keamanan Bandar Udara baik pemenuhan regulasi pengoperasian, personil, fasilitas dan prosedur yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis dan temuan Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan tahun 2025 sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui; Adapun kegiatan yang dimaksud sebagai berikut : - Pengadaan dan Pengiriman X-Ray Bagasi dan Cabin, kondisi eksisting dalam keadaan rusak sehingga diperlukan pengadaan peralatan baru. - Pengadaan dan Pengiriman Walkthrough Metal Detector (WTMD), kondisi eksisting dalam keadaan rusak sehingga diperlukan pengadaan peralatan baru.



		- Pengadaan dan Pengiriman Ambulance, kondisi eksisting kendaraan rusak. Pengadaan ini sangat diperlukan dikarenakan untuk pemenuhan standar pelayanan PKP-PK pada Bandar Udara Dabo sesuai KP 14 Tahun 2015; - Kegiatan Pemenuhan RESA dan Talud dikarenakan kondisi eksisting sekarang 80 m seharusnya 140 m, sedangkan untuk panjang runway strip eksisting 42 m seharusnya sesuai dengan ketentuan yaitu panjang minimal 60 m. - Kegiatan Pelebaran Jalan akses PK dikarenakan kondisi eksisting jalan akses lebar 3,5 m sedangkan berdasarkan KP 14 Tahun 2015 bahwa jalan akses PKP-PK harus diperkeras dengan lebar minimal 5 meter dan dilengkapi dengan bahu jalan yang diperkeras dengan lebar minimal 1,5 m. - Penyusunan dokumen RKL/RPL yang menjadi kewajiban pengelola Bandar Udara dalam pemenuhan standar AMDAL serta komitmen pengelola untuk secara berkala melaporkan pelaksanaan AMDAL di Bandar Udara. - Pelaksanaan Review RTT sisi darat dan udara dikarenakan Bandar Udara Dabo Telah membuat Master Plan yang telah disahkan di tahun 2022.
--	--	---

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)**
- **Bab I Pendahuluan.**

Pada Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab II diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Draft Renstra periode Tahun 2025-2029;
 - 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- b. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.



- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025-2029

Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025-2029 disusun atas dasar Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029. Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2020–2025 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas III Dabo adalah:

“Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan”

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas III Dabo yaitu:

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Dabo , maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, diperlukan sasaran dan indikator yang dapat mengukur pencapaian keberhasilan.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dabo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	• Pelayanan Transportasi Udara • Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	• Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam draft rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2025 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2025, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	13.109
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.280
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	530.287.927.022
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA).

Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	13.109
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.280
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	530.287.927 .022
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	Rp. 34.035.238.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 3.825.536.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 17.938.178.000

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo terdapat 1 (satu) kali revisi pada bulan desember yang diakibatkan perubahan target indikator kinerja berdasarkan hasil Analisa capaian kinerja sampai dengan triwulan III Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo mengalami 1 kali revisi dengan justifikasi sebagai berikut:

1. Pengurangan alokasi anggaran subsidi angkutan udara perintis penumpang
2. Kenaikan harga tiket angkutan udara perintis penumpang
3. Penyusutan Barang Milik Negara (BMN), yang berdampak pada nilai aset serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung operasional.

Tabel 2.5 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11.400
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.153
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	516.926.155.066
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Akhir Pagu Efektif
Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	Rp. 34.035.238.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 3.825.536.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 16.319.225.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut:

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11.400	2.676	5.883	8.802	11.609	11.609	101,833%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.153	288	588	884	1.175	1175	101,908%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88	96,65	93,44	96,74	97,39	97,39	110,000%
Rata-rata Capaian Sasaran											104,580%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,000%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,000%
Rata-rata Capaian Sasaran											100,000%
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	4	4	6	6	100,000%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	3	100,000%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	15,21	36,53	59,2	98,10	98,10	98,100%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	516.926.155.066	523.361.769.011	523.421.219.011	523.421.219.011	530.062.084.022	516.926.155.066	100,000%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	20,07	56,54	76	96	96	96,000%
Rata-rata Capaian Sasaran											98,820%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS											100,784%



Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 - 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024			2025		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	12.000	13.109	109,242%	11.400	11.609	101,833%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1248	1280	102,564%	1153	1175	101,908%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	92,6	106,437%	88	97,39	110,000%
Rata-rata Capaian Sasaran					106,081%			104,580%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100,000%	100	100	100,000%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100,000%	100	100	100,000%
Rata-rata Capaian Sasaran					100%			100%		



3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,000%	6	6	100,000%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,000%	3	3	100,000%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	95,67	95,670%	100	98,10	98,100%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	547.116.927.022	530.287.927.022	96,924%	516.926.155.066	516.926. 155.066	100,000%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	85	85,000%	100	96	96,000%
Rata-rata Capaian Sasaran				95,519%			98,820%			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III DABO				99,584%			100,784%			



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2025 – 2029 terhadap Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025			2026			2027			2028			2029		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	13.109	11.609	88,557%	14.000		0,000%	15.000		0,000%	16.000		0,000%	17.000		0,000%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1280	1175	91,797%	1.300		0,000%	1400		0,000%	1500		0,000%	1600		0,000%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88	97,39	110,670%	89		0,000%	90		0,000%	91		0,000%	92		0,000%
Rata-rata Capaian Sasaran					97,008%			0,000%			0,000%			0,000%			0,000%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100,000%	100		0,000%	100		0,000%	100		0,000%	100		0,000%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100,000%	100		0,000%	100		0,000%	100		0,000%	100		0,000%
Rata-rata Capaian Sasaran					100%			0%			0%			0%			0%		



3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara a Bandar udara	Dokumen	86,3	86,3	100,000%	87		0,000%	88		0,000%	89		0,000%	90		0,000%
		2	Presentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara a Bandar Udara	Persentase	92,38	90,72	98,203%	93		0,000%	94		0,000%	95		0,000%	96		0,000%
		3	Persentase nilai aset Kanotr Unit Penyelenggara yang berhasil di inventarisasi	Rupiah	96	96	100,000%	97		0,000%	98		0,000%	99		0,000%	100		0,000%
		4	Persentase Pencapaian target penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)	Persentase	100	96	96,000%	100		0,000%	100		0,000%	100		0,000%	100		0,000%
		Rata-rata Capaian Sasaran				98,841%				0,000%			0,000%			0,000%			0,000%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III DABO				98,616%				0,000%			0,000%			0,000%			0,000%		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2024 - 2025

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **105,331%**, sedangkan pada tahun 2025 persentase keberhasilan sebesar **104,580%**. Serta keberhasilan diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Program Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang dan maskapai Wings Air berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penumpang yang dilayani dan pergerakan pesawat yang dilayani.
 2. Selain adanya angkutan udara perintis, penambahan frekuensi penerbangan Wings Air mendorong peningkatan pergerakan pesawat yang dilayani.
- Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan Pelayanan Transportasi Udara
2. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2024 – 2025

Pada ada tahun 2025 dilakukan revisi target capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani dengan target semula 13.109 penumpang menjadi 11.400 penumpang dikarenakan adanya pengurangan jumlah frekuensi penerbangan, serta kenaikan tarif tiket perintis sehingga menyebabkan pengaruh terhadap penggunaan transportasi udara. Adapun capaian tahun 2025 setelah dilakukan revisi target sebesar dilayani sebesar **101,833%** dengan nilai realisasi sebesar **11.609** terhadap target sebesar **11.400**. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang, yang secara konsisten mendukung konektivitas wilayah dan meningkatkan frekuensi penerbangan, khususnya pada rute-rute perintis.
2. Penambahan frekuensi penerbangan oleh maskapai Wings Air, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah penumpang yang dilayani meskipun pelaksanaan penambahan frekuensi tersebut bersifat sementara dan tidak berlanjut hingga akhir tahun.

Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 11.609 penumpang dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 13.109 penumpang maka capaian kinerjanya sebesar 88,557%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 13.109 penumpang dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA lebih rendah karena adanya kenaikan tarif tiket perintis sehingga berpengaruh kepada potensi penggunaan transportasi udara.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Transportasi Udara

b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2024 – 2025

Pada ada tahun 2025 dilakukan revisi target capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani dengan target semula 1.280 pergerakan menjadi 1.153 pergerakan dikarenakan adanya pengurangan jumlah frekuensi penerbangan subsidi angkutan udara perintis penumpang,

sehingga menyebabkan pengaruh terhadap pergerakan pesawat. capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar **101,908%** dengan nilai realisasi sebesar **1.175** terhadap target sebesar **1.153**,

Pencapaian indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pergerakan pesawat telah melampaui target yang direncanakan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan jumlah pergerakan pesawat yang dilayani, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang, yang secara konsisten mendukung konektivitas wilayah dan meningkatkan frekuensi penerbangan, khususnya pada rute-rute perintis.
2. Penambahan frekuensi penerbangan oleh maskapai Wings Air, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah penumpang yang dilayani meskipun pelaksanaan penambahan frekuensi tersebut bersifat sementara dan tidak berlanjut hingga akhir tahun.

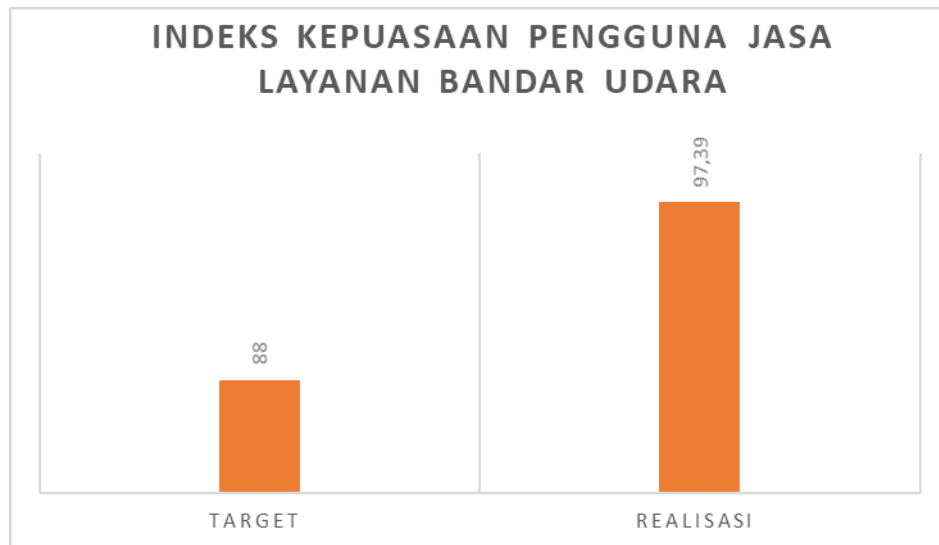
Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 1.175 pergerakan dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 1.280 penumpang maka capaian kinerjanya sebesar 91,797%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 1.280 pergerakan, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA lebih rendah karena adanya pengurangan jumlah frekuensi penerbangan subsidi angkutan udara perintis penumpang sehingga menyebabkan pengaruh terhadap pergerakan pesawat.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Transportasi Udara



c. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar **110,000%** dikarenakan normalisasi pencapaian dengan nilai realisasi sebesar **97,39** terhadap target sebesar **88**. Pencapaian target dipengaruhi oleh :

1. Perbaikan sarana dan prasarana bandar udara, khususnya pada area pelayanan publik, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa.
2. Peningkatan kualitas pelayanan operasional, meliputi kebersihan terminal, kerapihan fasilitas, ketertiban area publik, serta kelancaran alur pelayanan penumpang.
3. Optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan, yang hasilnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 97,39 penumpang dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 88 maka capaian kinerjanya sesudah di normalisasikan sebesar 110,000%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 88, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA lebih tinggi karena adanya optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan, yang hasilnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2024 - 2025

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **100,000%**. Pada tahun 2025 persentase keberhasilan sebesar **100,000%**, Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan jumlah personel yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan operasional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pengawasan, pengendalian, serta pelaksanaan prosedur keselamatan dan keamanan bandar udara.
2. Pemenuhan dan pembaruan dokumen keselamatan dan keamanan, termasuk dokumen prosedur, standar operasional, serta dokumen pendukung lainnya.
3. Pelaksanaan belanja modal yang diarahkan pada pengadaan dan peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan bandar udara turut mendukung tercapainya sasaran kinerja.
4. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana bandar udara secara rutin dan terencana.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”

Tahun 2024 – 2025

Rumus : % Pemenuhan SDM + % Pemenuhan Fasilitas Keselamatan + %
Pemenuhan Dokumen + % Pemenuhan SOP Mitigasi

No	Komponen pemenuhan	Bobot Maksimal (Jika pemenuhan 100%)	Jumlah eksisting	Jumlah sesuai Kebutuhan	Persentase Pemenuhan	persentase pemenuhan
1.	SDM	30%	28	28	100%	30%
2.	Fasilitas	30%	5	5	100%	30%
3.	Dokumen	30%	4	4	100%	30%
4.	SOP Mitigasi	10%	4	4	100%	10%
Total						100%

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar **100,000%** dengan nilai realisasi sebesar **100%** terhadap target sebesar **100%**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah personel dari jalur pola pembibitan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan operasional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan prosedur keselamatan bandar udara serta kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai.
2. Pemenuhan dan pembaruan dokumen keselamatan termasuk dokumen prosedur, standar operasional, serta dokumen pendukung lainnya, seperti updating dokumen *Aerodrome Manual*, *Airport Emergency Plan*, serta *Safety Management System*.
3. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana bandar udara secara rutin dan terencana seperti pengecatan marka sisi udara, pelaksanaan padat karya, serta kalibrasi oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).
4. Pelaksanaan kegiatan latihan personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), seperti hot drill, dilaksanakan secara berkala dan terencana sebagai bagian dari kegiatan mandatory dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, kompetensi, dan profesionalisme personel.

Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 100%

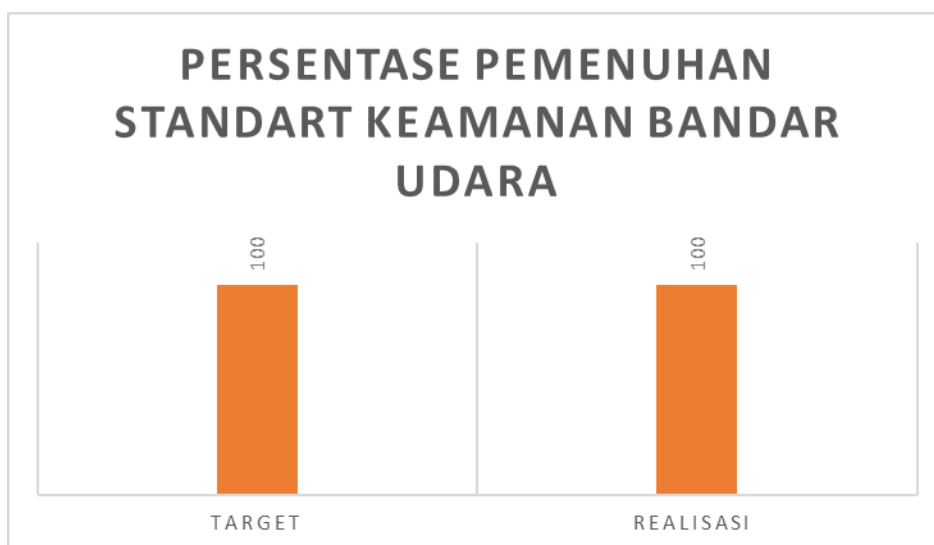


pdibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar 100,000%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 100%, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA sudah memenuhi target karena adanya Penambahan personel keselamatan, pemenuhan dokumen, dan Kegiatan pemeliharaan serta perbaikan sarana dan prasarana.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025

Rumus : % Pemenuhan SDM + % Pemenuhan Fasilitas Keamanan + %
Pemenuhan Dokumen + % Pemenuhan SOP Mitigasi

No	Komponen pemenuhan	Bobot Maksimal (Jika pemenuhan 100%)	Jumlah eksisting	Jumlah sesuai Kebutuhan	Persentase Pemenuhan	persentase pemenuhan
1.	SDM	30%	17	17	100%	30%
2.	Fasilitas	30%	5	5	100%	30%
3.	Dokumen	30%	4	4	100%	30%
4.	SOP Mitigasi	10%	4	4	100%	10%
Total						100%



Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar **100,000%** dengan nilai realisasi sebesar **100%** terhadap target sebesar **100%**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah personel dari jalur pola pembibitan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan operasional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan prosedur keamanan bandar udara serta kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai.
2. Pemenuhan dan pembaruan dokumen keselamatan termasuk dokumen prosedur, standar operasional, serta dokumen pendukung lainnya, seperti updating dokumen *Airport Security Programme*, Pemenuhan Standar Operasional Prosedur, serta Dokumen Penilaian Risiko.
3. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana bandar udara secara rutin dan terencana oleh personel Fasilitas keamanan penerbangan
4. Pelaksanaan kegiatan *Security Awareness, Refreshement dan Recurrent training*, serta pelaksanaan Rapat Komite Keamanan Bandar Udara.

Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar 100,000%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 100%, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA sudah memenuhi target karena adanya Penambahan personel keamanan penerbangan, Pemenuhan dokumen, dan Kegiatan pemeliharaan serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas keamanan penerbangan.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara



3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik”



Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2024 – 2025

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **97,169%**, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai **2,831%**, sedangkan pada tahun 2025 persentase keberhasilan sebesar **98,820%** sementara tingkat kegagalan mencapai nilai **1,180%**. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya pagu anggaran yang diblokir serta kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada keterbatasan ruang pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan.
2. Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sepenuhnya optimal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan volume pelayanan jasa kebandarudaraan serta faktor eksternal yang berdampak pada tingkat pemanfaatan layanan.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2024 – 2025

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar **100,000%** dengan nilai realisasi sebesar **6** terhadap target sebesar **6**. Pencapaian target dipengaruhi oleh sudah dibuatnya Dokumen Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Tahunan , Rencana Aksi 2025 , dan Draft Renstra 2025-2029,



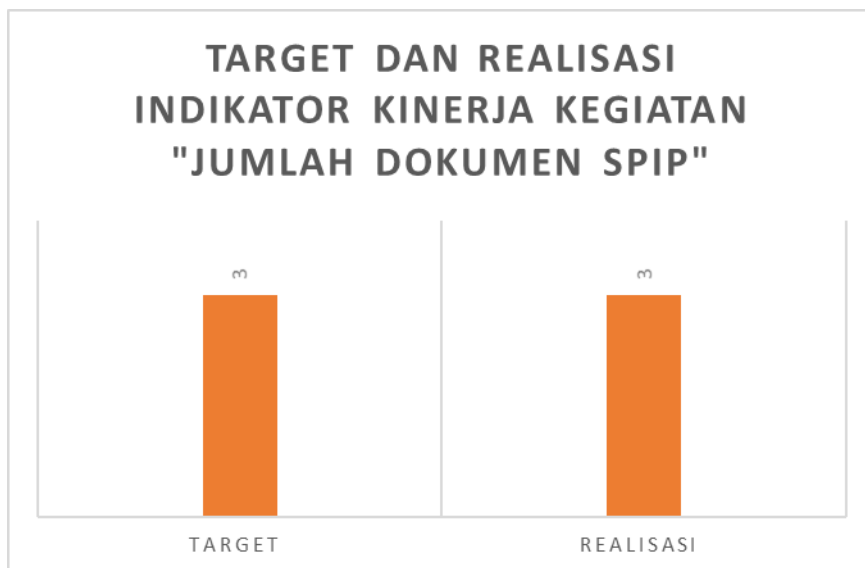
Laporan Triwulan, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 6 dokumen dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 6 dokumen maka capaian kinerjanya sebesar 100,000%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 6 dokumen, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA sudah memenuhi target karena adanya pemenuhan dokumen SAKIP 6 dokumen.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2024 – 2025

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar **3** terhadap target sebesar **3**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan SK Satgas Pelaksana SPIP yang ditandatangani Kepala Kantor.
2. Pemenuhan Dokumen CEE (Control Environment Evaluation) yang terdiri dari Daftar Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan
3. Pemenuhan Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi tugas unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPBU Dabo.

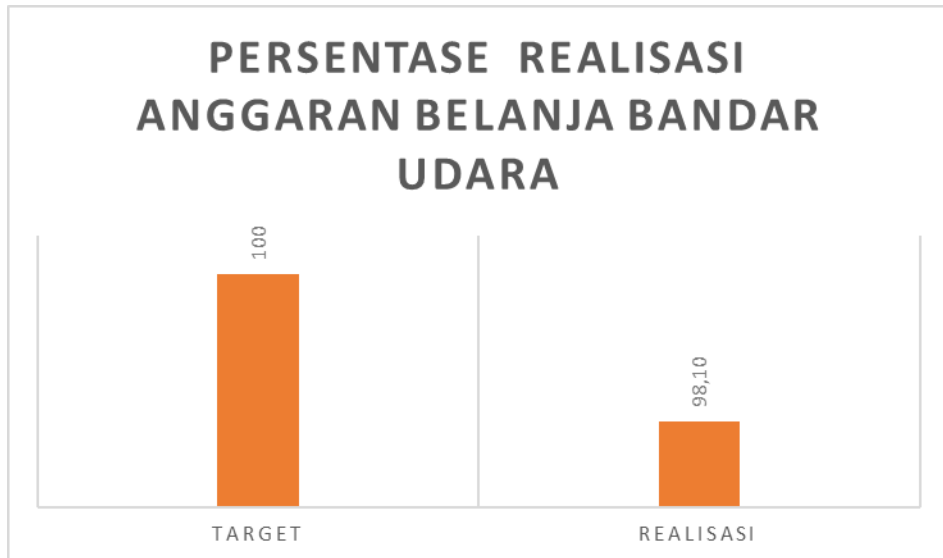
Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 3 dokumen dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 3 dokumen maka capaian kinerjanya sebesar 100,000%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 3 dokumen, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA sudah memenuhi target karena adanya Pemenuhan dokumen SPIP 3 dokumen.



Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar **98,10%** dengan nilai realisasi sebesar **98,100%** terhadap target sebesar **100%**. Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

Adanya pagu anggaran yang diblokir serta kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada keterbatasan ruang pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan pencapaian target Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebagai berikut :

- Melakukan penajaman perencanaan kegiatan dengan menetapkan skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pencapaian target kinerja.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan eselon I dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemblokiran pagu dan efisiensi anggaran.

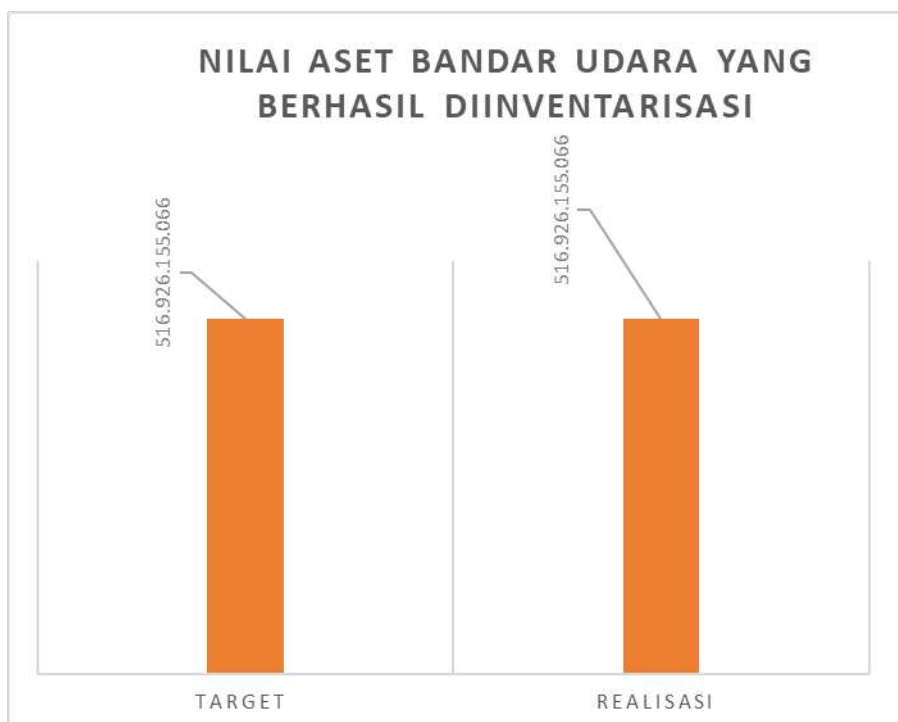
Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 98,10% dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar **98,100%**. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar **100%**, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA belum memenuhi target karena adanya pagu anggaran yang diblokir serta kebijakan efisiensi anggaran.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara



4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2024 – 2025

Pada tahun 2025 dilakukan revisi target capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi dengan target semula Rp 530.287.927.022,- menjadi Rp. 516.926.155.066,-, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi tahun 2025 sebesar **100,000%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 516.926.155.066** terhadap target sebesar **Rp. 516.926.155.066**. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

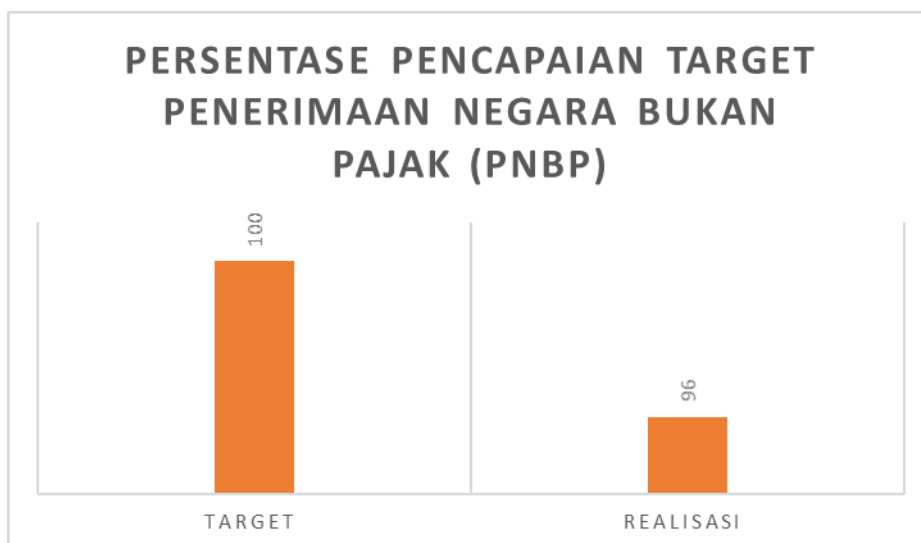
1. Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan BMN secara tertib dan berkelanjutan
2. Penyusunan laporan BMN yang tepat waktu dan akurat

Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar Rp. 516.926.155.066 dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar Rp. 530.287.927.022 maka capaian kinerjanya sebesar **97,480%**. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar Rp. 530.287.927.022, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA belum memenuhi target karena tidak adanya realisasi belanja modal yang berimplikasi pada tidak bertambahnya nilai aset baru. Di sisi lain, nilai aset mengalami penurunan sebagai akibat dari proses penyusutan aset tetap yang dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)..

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2024 – 2025

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **96,000%** dengan nilai realisasi sebesar **96** dari nilai Target **100**.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh keterbatasan volume pelayanan jasa kebandarudaraan serta faktor eksternal yang berdampak pada tingkat pemanfaatan layanan.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai

berikut :

- Melakukan koordinasi dengan eselon 1 terkait target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun berjalan.
- Menambah Pesawat Komersil guna mendapatkan Jasa Penerimaan kebandarudaraan.

Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 96% dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar **96,000%**. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar **100%**, dimana realisasi tahun 2025 terhadap draft RENSTRA belum memenuhi target karena keterbatasan volume pelayanan jasa kebandarudaraan serta faktor eksternal yang berdampak pada tingkat pemanfaatan layanan.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

Tabel 3.4 Benchmark Perbandingan Kinerja UPBU Dabo dengan UPBU Silampari

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja UPBU Kelas III Dabo	Perbandingan Kinerja (GAP ANALYSIS)
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	105.000	29.335	57.736	84.669	111.702	111.702	106,383%	101,833%	-0,05
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	11.500	2.436	5.451	9.640	13.588	13.588	118,157%	0	-1,18
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	780	206	410	568	802	802	102,821%	101,908%	-0,01
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	94,21	98,83	96,78	98,13	98	106,663%	110,000%	0,04
Rata-rata Capaian Sasaran										108,506	108,804	-0,04	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,000%	100,000%	0
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,000%	100,000%	0
Rata-rata Capaian Sasaran										100,000	100,000	0	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	4	4	6	6	100,000%	100,000%	0
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	3	3	3	3	100,000%	100,000%	0
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	84,31	22,94	45,53	57	84,03	84,03	99,668%	98,100%	-0,02
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	860.793.573. 701	892.570.197.327	859.531.434.615	859.725.407. 115	860.793.573.701	860.793.573.701	100,000%	100,00%	0
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	28,44	50,74	80,76	106,21	106	100,000%	96,00%	-0,04
Rata-rata Capaian Sasaran										99,934	98,820	1,11	
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III SILAMPARI										111,063	100,784	10,279	



Dari Hasil **Benchmarking** yang dilakukan pada Tabel 3.4 masih terdapat **GAP Analysis pada beberapa indikator** antara Kantor UPBU Dabo dan Kantor UPBU Kelas III Silampari yaitu :

1. Jumlah Penumpang Yang dilayani

Total Jumlah Penumpang	
Kantor UPBU Kelas III Dabo	Kantor UPBU Kelas III Silampari
11.609	111.702

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Dabo hanya ada pesawat Subsidi Angkutan Udara Perintis C 208 B dengan total jumlah penumpang 11.609 sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Silampari terdapat Penerbangan Komersil dengan total jumlah penumpang 111.702. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Jumlah Penumpang Yang dilayani:

1. Pengusulan penambahan rute dan frekuensi penerbangan perintis, khususnya pada rute dengan potensi penumpang yang tinggi.
2. Mendorong masuknya maskapai penerbangan komersial, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
3. Peningkatan fasilitas dan pelayanan bandara, guna meningkatkan kenyamanan serta daya tarik bagi pengguna jasa transportasi udara.
4. Sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap jasa angkutan udara.



2. Jumlah Kargo Yang dilayani

Pesawat Yang Beroperasi	
Kantor UPBU Kelas III Dabo	Kantor UPBU Kelas III Silampari
C208B	AIRBUS : A-320

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Dabo hanya ada pesawat Subsidi Angkutan Udara Perintis penumpang C208B dan bukan pesawat kargo sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Silampari terdapat Penerbangan Komersil. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Jumlah Kargo Yang Dilayani :

1. Terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong penambahan jumlah maskapai yang mengangkut Kargo
2. Meningkatkan Fasilitas Sisi Udara baik *Runway*, *Taxiway* , maupun *Apron* dengan berkoordinasi dengan pusat saat pengusulan Pagu Anggaran sehingga bisa didarati pesawat komersil.

3. Jumlah Pergerakan Pesawat

Pesawat Yang Beroperasi	
Kantor UPBU Kelas III Dabo	Kantor UPBU Kelas III Silampari
Susi Air	Batik Air dan Super Air Jet
Panjang Landasan Pacu	
Kantor UPBU Kelas III Dabo	Kantor UPBU Kelas III Silampari
1.445,00 m x 30,00 m	2.220,00 m x 45,00 m

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Dabo hanya ada pesawat Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang Susi Air sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Silampari terdapat Penerbangan Komersil Batik Air. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Jumlah Pergerakan Pesawat :

1. Terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong penambahan jumlah maskapai komersil
2. Meningkatkan Fasilitas Sisi Udara baik *Runway*, *Taxiway* , maupun *Apron* dengan berkoordinasi dengan pusat saat pengusulan Pagu Anggaran sehingga bisa didarati pesawat komersil.



4. Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Persentase Realisasi Anggaran Belanja	
Kantor UPBU Kelas III Dabo	Kantor UPBU Kelas III Silampari
98,100%	99,668%

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Dabo Persentase Realisasi Anggaran Belanja sebesar 98,100% dalam mengelola keuangan sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Silampari terdapat Persentase Realisasi Anggaran Belanja 99,668% . Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memperkuat koordinasi internal dalam proses pelaksanaan dan pengendalian anggaran guna meminimalkan kendala administratif.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran belanja untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan melalui pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan.



5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Data PNBP	
Kantor UPBU Kelas III Dabo	Kantor UPBU Kelas III Silampari
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Dabo terdapat hanya mendapatkan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dari rumah dinas, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan dari Penerbangan Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Silampari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dari rumah dinas dan fasilitas yang lain yang ada di bandara dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan dari Penerbangan Komersil Batik Air dan Super Air Jet. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

1. Meningkatkan Pendapatan dengan menyewakan Fasilitas yang ada di Bandara dan tidak terpaku dengan pendapatan sewa rumah dinas
2. Meningkatkan Pendapatan dengan mendatangkan Pesawat Komersil pada Kantor UPBU Kelas III Dabo



B. Penghargaan Yang Diperoleh Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Dabo berhasil meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi unit kerja dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan AKIP tersebut diberikan setelah melalui proses penilaian yang komprehensif terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, meliputi aspek kelembagaan PPID, kualitas pelayanan informasi, ketersediaan dan pemutakhiran informasi publik, inovasi layanan, serta kepatuhan terhadap standar layanan informasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, UPBU Kelas III Dabo dinilai mampu memenuhi indikator penilaian dan memperoleh kategori yang ditetapkan oleh tim penilai Kementerian Perhubungan. Capaian ini menunjukkan bahwa UPBU Kelas III Dabo telah melaksanakan pengelolaan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penghargaan ini menjadi bukti nyata atas sinergi dan peran aktif seluruh pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka serta peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi udara. Ke depan, penghargaan AKIP Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai motivasi dan dasar untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik yang lebih profesional, responsif, dan berkelanjutan.



Gambar 3.1 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Publik Tahun 2025

C. Capaian Lainnya (Laporan Padat Karya)

1. Anggaran Kegiatan Program Padat Karya

Rincian kegiatan Program Padat Karya pada Unit Kerja Kantor UPBU Dabo tahun 2025, sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran Kegiatan (Rp)	Alokasi Padat Karya (Upah Kerja) (Rp)	Alokasi Padat Karya (Kegiatan Pendukung) (Rp)	Rencana Jumlah Tenaga Kerja (Orang Perhari) (OH)
1	2	3	4	5	6
1.	Padat Karya	Rp. 200.000.000	Rp. 121.500.000	Rp. 78.500.000	887
	Pagu Blokir	-			
	Jumlah	Rp. 200.000.000	Rp. 121.500.000	Rp. 78.500.000	887

Rencana kegiatan Program Padat Karya pada Unit Kerja Kantor UPBU Dabo tahun 2025, sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran Kegiatan (Rp)	Alokasi Padat Karya (Upah Kerja) (Rp)	Alokasi Padat Karya (Kegiatan Pendukung) (Rp)	Rencana Jumlah Tenaga Kerja (Orang Perhari) (OH)
1	2	3	4	5	6
1.	Padat Karya (Swakelola)	Rp. 200.000.000	Rp. 195.000.000	Rp. 5.000.000	1500
	Pagu Blokir	-			
	Jumlah	Rp. 200.000.000	Rp. 195.000.000	Rp. 5.000.000	1500



Dari tabel di atas terlihat, anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan secara padat karya sebesar 100% dari seluruh anggaran kegiatan. Anggaran padat karya dilaksanakan secara Swakelola sebesar 100%.

2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Program Padat Karya

Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Program Padat Karya pada Unit Kerja Kantor UPBU Kelas III Dabo sebesar Rp. 5.000.000 atau 6,4% dari anggaran sebesar Rp. 78.500.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Swakelola	Rp. 78.500.000	Rp. 5.000.000	6,4
	Pagu Blokir	-	-	
	Jumlah	Rp. 78.500.000	Rp. 5.000.000	6,4

3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Program Padat Karya

Realisasi alokasi Program Padat Karya (Upah Kerja) Tahun 2025 pada Unit Kerja Kantor UPBU Kelas III Dabo sebesar Rp. 195.500.000 atau 160% dari anggaran sebesar Rp. 121.500.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Swakelola	Rp. 121.500.000	Rp. 195.000.000	160
	Jumlah	Rp. 121.500.000	Rp. 195.000.000	160



4. Realisasi Jumlah Tenaga Kerja

Realisasi jumlah tenaga kerja Program Padat Karya pada Unit Kerja Kantor UPBU Kelas III Dabo sebanyak 1500 Orang Perhari atau 169% dari rencana sebanyak 887 Orang Perhari, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Swakelola	887	1500	169
	Jumlah	887	1500	169



D. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Kantor UPBU Kelas III Dabo mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 55.798.952.000 namun selama periode sampai dengan tahun 2025 berjalan terdapat 14 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2025 menjadi Rp. 58.590.617.000.

Tabel 3.5

Tabel Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025

DIPA REVISI	Pagu Awal	Pagu Akhir
I	55.798.952.000	55.798.952.000
II	55.798.952.000	55.798.952.000
III	55.798.952.000	55.798.952.000
IV	55.798.952.000	55.798.952.000
V	55.798.952.000	55.798.952.000
VI	55.798.952.000	55.798.952.000
VII	55.798.952.000	57.980.014.000
VIII	57.980.014.000	57.980.014.000
IX	57.980.014.000	57.980.014.000
X	57.980.014.000	58.129.617.000
XI	58.129.617.000	58.129.617.000
XII	58.129.617.000	58.590.617.000
XIII	58.590.617.000	58.590.617.000
XIV	58.590.617.000	58.590.617.000



Grafik 3. 24 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dabo
Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana



Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Transportasi Udara sebesar Rp. 34.035.238.000.
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 3.825.536.000.
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 20.729.843.000

2. Pagu Efektif

Pada awal tahun 2025, Kantor UPBU Kelas III Dabo mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 55.798.952.000 namun selama periode sampai dengan tahun 2025 berjalan terdapat 14 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2025 menjadi Rp. 58.590.617.000 Seiring dengan adanya pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp. 4.410.618.000, maka pagu anggaran efektif Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. 54.179.999.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6

Tabel Perkembangan Pagu Efektif Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025

DIPA REVISI	Pagu Awal	Pagu Akhir
I	55.798.952.000	55.798.952.000
II	55.798.952.000	55.798.952.000
III	55.798.952.000	55.798.952.000
IV	55.798.952.000	55.798.952.000
V	55.798.952.000	55.798.952.000
VI	55.798.952.000	55.798.952.000
VII	55.798.952.000	57.980.014.000
VIII	57.980.014.000	57.980.014.000
IX	57.980.014.000	57.980.014.000
X	57.980.014.000	58.129.617.000
XI	58.129.617.000	58.129.617.000
XII	58.129.617.000	58.590.617.000
XIII	58.590.617.000	58.590.617.000
XIV	58.590.617.000	58.590.617.000
PAGU EFEKTIF	54.179.999.000	





Grafik 3. 25 Rincian Pagu Efektif Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

Pagu Efektif tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Transportasi Udara sebesar Rp. 34.035.238.000.
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 3.825.536.000.
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 16.319.225.000

Perkembangan pagu anggaran dan pagu efektif pada Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	86.305.543.000	41.870.574.000
2021	95.358.171.000	99.173.008.000
2022	36.092.481.000	39.853.122.000
2023	42.554.316.000	43.152.814.000
2024	73.367.309.000	71.489.694.000
2025	55.798.952.000	58.590.617.000
Pagu Efektif	58.590.617.000	54.179.999.000

Tabel 3.7 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dabo dari Tahun 2020 - 2025



Grafik 3.26 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dabo dari Tahun 2020 – 2025

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2025 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyerapan} = \frac{\sum_{j=1}^2 \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 \text{RPD bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Tingkat Penyerapan Pagu Efektif Tahun 2025 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	0	0	288.558.833	0%
2	Februari	1.208.099.159	1.208.099.159	1.082.057.773	90%
3	Maret	6.814.185.515	8.022.284.674	6.691.185.364	98%
4	April	3.510.169.903	11.532.454.577	4.125.062.134	118%
5	Mei	4.142.539.775	14.466.895.193	4.233.821.509	102%
6	Juni	3.919.533.573	11.572.243.251	3.960.922.238	101%
7	Juli	4.525.511.888	24.120.039.813	4.579.671.143	101%
8	Agustus	4.427.827.575	28.547.867.388	4.464.532.152	101%
9	September	4.294.547.405	32.842.414.793	4.336.968.253	101%
10	Oktober	4.504.958.649	37.347.373.419	4.504.957.676	100%
11	November	7.013.985.519	44.361.358.961	6.677.286.858	95%
12	Desember	9.818.640.039	54.179.999.000	8.207.542.882	84%
	Total	54.179.999.000		53.152.566.815	91%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{k=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i \text{RPD bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$



Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{1090\%}{12}$$

$$K = 91\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi pagu efektif selama tahun 2025 sebesar 91%.

3. Efisiensi Sumber Daya Manusia

KANTOR UPBU KELAS III DABO									
KEPALA KANTOR					Kls	B	K	-/+	
						1	1	0	
JABATAN	KLS	B	K	-/+	JABATAN	KLS	B	K	-/+
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	1	-1	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0	1	-1
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	-1	Teknisi Penerbangan Penyelia	8	0	10	-10
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1	Teknisi Penerbangan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	0	10	-10
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1	Teknisi Penerbangan Pelaksana/Terampil	6	3	20	-17
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	9	-3
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1	Pengolah Data dan Informasi	6	0	4	-4
Penata Laksana Barang Penyelia	9	0	1	-1	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	3	-3
Penata Laksana Barang Mahir	8	0	1	-1	Pengevaluasi Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	8	4	7	-3
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1	Pengevaluasi Penerbangan	7	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	1	1	0	Pengawas Personel Penerbangan	7	8	18	-10
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1	Personel Teknik dan Operasional Penerbangan	7	1	8	-7
Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	1	-1	Pengawas Penerbangan	6	0	2	-2
Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	0	1	-1	Personel Penerbangan	6	2	22	-20
Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Terampil	6	0	1	-1	Pengawas Operasional Bandar Udara	6	6	26	-20
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	1	-1	Pengelola Layanan Kesehatan	6	0	2	-2
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	1	-1	Personel Operasional Bandar Udara	5	1	10	-9
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	1	-1	Penata Layanan Operasional*)	7	0	7	-7
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1	Pengelola Layanan Operasional*)	6	0	5	-5
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1	Operator Layanan Operasional*)	5	0	28	-28
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	0	1	-1	Pengelola Umum Operasional*)	1	0	1	-1
Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	0	1	-1					
Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	0	1	-1					

Berdasarkan Tabel tersebut bahwa pada Desember 2025, Jumlah pegawai di Kantor UPBU Kelas III Dabo sebanyak 92 pegawai dari total kebutuhan pegawai sebanyak 153 pegawai. Meskipun sumber daya manusia di Kantor UPBU Dabo hanya sebesar 59,5 % namun dengan strategi yang ada masih mampu menjaga kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo pada tahun 2025 tetap dalam kategori yang baik. Perhitungan efisiensi pegawai Kantor UPBU Kelas III Dabo tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :



R_k = Rasio Kecukupan Pegawai
 E = Pegawai Eksisting
 C = Capaian Kinerja (%)
 K = Kebutuhan Pegawai
 IEP = Indeks Efisiensi Pegawai

$$R_k = E/K = 92/153 = 0,59$$

Interpretasi R_k

$R_k < 1$ = Pegawai Kurang

$R_k > 1$ = Pegawai Berlebih

$R_k = 1$ = Sesuai Kebutuhan

Berdasarkan perhitungan **Rasio Kecukupan Pegawai (R_k)** diperoleh informasi bahwa jumlah pegawai saat ini termasuk dalam kategori **pegawai kurang**. Hasil perhitungan R_k tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung **Indeks Efisiensi Pegawai (IEP)** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IEP &= C/K \\ &= 100,784 / 0,59 \\ &= 170,82 \end{aligned}$$

Skala Interpretasi IEP

- > 110 = Sangat Efisien
- $95 - 110$ = Efisien
- $80 - 94$ = Kurang Efisien
- < 80 = Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan **Indeks Efisiensi Pegawai (IEP)** Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025, diperoleh nilai IEP sebesar **170,82**, yang termasuk dalam kategori **Sangat Efisien**. Meskipun saat ini Kantor UPBU Kelas III Dabo mampu menunjukkan kinerja yang baik dengan kondisi **understaffed**, penambahan pegawai sesuai formasi yang tersedia tetap diperlukan agar pembagian beban kerja menjadi lebih seimbang (*balanced*), sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo.



Tabel 3.9 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11.400	11.609	101,83	17.017.619.000	16.594.573.972	97,51%	1.429.457,66	1492773,596	0,96	4,24%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.153	1.175	101,91	17.017.619.000	16.594.573.972	97,51%	14.123.041,68	14759426,71	0,96	4,31%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88	98	111,28	9.792.653.000	9.790.888.486	99,98%	99.978.438,54	111280147,7	0,90	10,16%
Rata – rata Capaian Sasaran							105,01							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Presentase	100	100	100,00	1.912.768.000	1.912.768.000	100,00%	19.127.680,00	19127680	1,00	0,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Presentase	100	100	100,00	1.912.768.000	1.912.768.000	100,00%	19.127.680,00	19127680	1,00	0,00%
Rata – rata Capaian Sasaran							100							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6,00	6	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00%	1.666.666,67	1.666.666,67	1,00	0,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3,00	3	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00%	3.333.333,33	3.333.333,33	1,00	0,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Presentase	100,00	99,22	99,22	6.455.972.000	6.291.544.385	97,22%	63.258.862,98	64559720	0,98	2,01%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	516.926.155.066	516.926.155.066	100,00	35.600.000	35.600.000	100,00%	0,00	6,88686E-05	1,00	0,00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Presentase	100,00	96	96,00	15.000.000	15.000.000	100,00%	156.250,00	150000	1,04	-4,17%
Rata – rata Capaian Sasaran							99,04							16,56



Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,02\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,04\% = 53,76\%$$

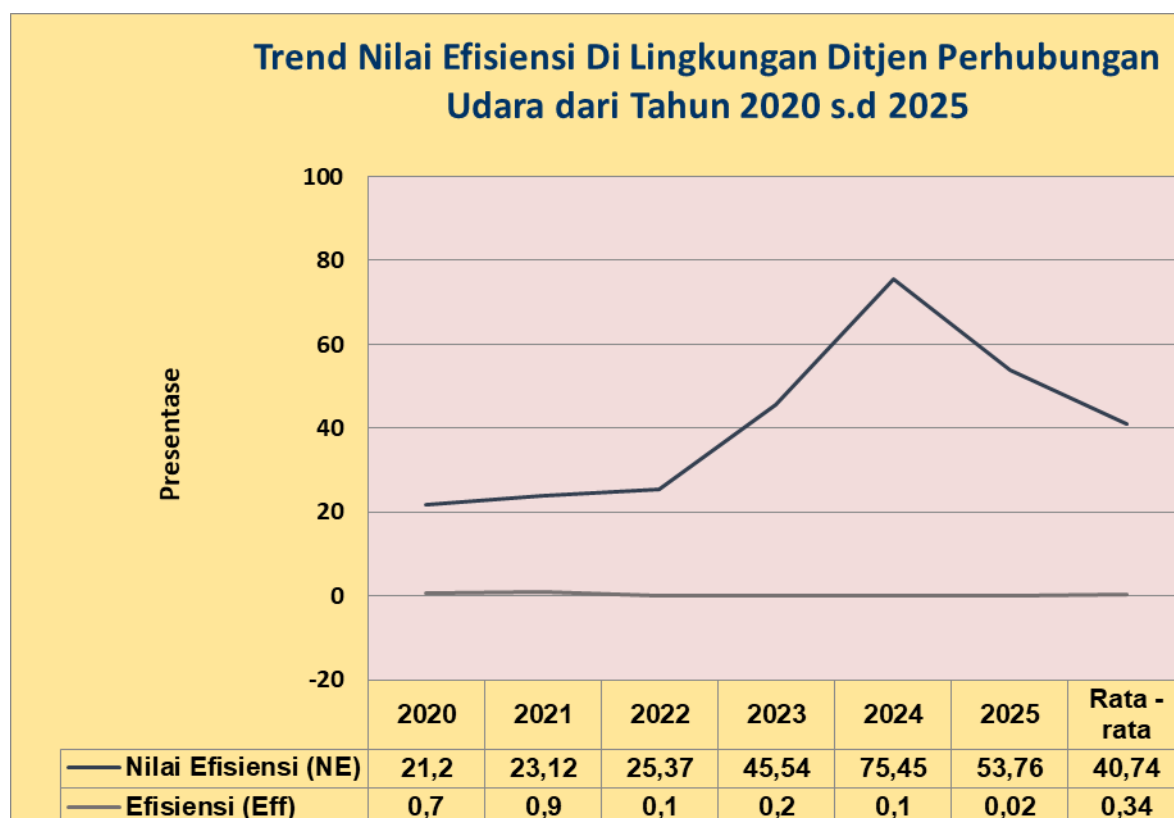
Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2025 sebesar 0,02% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 53,76% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2025 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Dabo
Tahun 2020 – 2025

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,7	21,20
2021	0,9	23,12
2022	0,10	25,37
2023	0,20	45,54
2024	0,10	75,45
2025	0,02	53,76
Rata-rata	0,34	40,74





Grafik 3.27 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III
Periode Tahun 2020 – 2025



E. Realisasi Daya Serap

1. Pagu Efektif Tahun 2025

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 dengan pagu total Rp. 54.179.999.000 Berdasarkan aplikasi OM SPAN tahun 2025 sebesar Rp. 53.152.566.815 atau 98%. Realisasi anggaran per jenis belanja pagu efektif tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.28 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Pagu Efektif Tahun 2025 per Jenis Belanja



Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Pagu Efektif per Sumber Dana TA 2025

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 54.179.999.000	Rp. 53.152.566.815	98
(B) PNBP	Rp. 0	Rp. 0	0



2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.29 Realisasi dan Sisa Pagu Efektif Kantor UPBU Kelas III Dabo 2024 – 2025

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap pagu efektif tahun 2025 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 847.854.570 atau sebesar 1,77% dari pagu tahun 2025. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 3,69% dari pagu tahun 2025.

b. Belanja Modal

Pada tahun 2025 tidak ada belanja modal pada UPBU Dabo.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 179.577.615 atau sebesar 2,85% dari pagu tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,58% dari pagu tahun 2024.



Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2025 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Sisa Alokasi Pagu Efektif Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	1.027.432.185	- Sisa Belanja Pegawai - Sisa Pagu Belanja Barang Pelayanan Transportasi Udara, Penunjang Teknis Transportasi Udara dan Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Dabo pada tahun 2025 sebesar **100,784%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dabo Tahun 2025, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara karena nilai realisasi sebesar 98,10% terhadap target sebesar 100% dengan nilai persentasenya hanya 98,100% terhadap target sebesar 100%. Hal ini dikarenakan Adanya pagu anggaran yang diblokir serta kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada keterbatasan ruang pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan.
- Indikator Kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena nilai realisasi PNBP hanya sebesar 96% dari target sebesar 100% nilai persentasenya hanya 96,000%. Hal ini dikarenakan menurunnya aktivitas operasional penerbangan dan jumlah frekuensi penerbangan yang berpengaruh terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta keterbatasan anggaran dan pembatasan kegiatan, upaya optimalisasi potensi yang dimiliki, termasuk pengembangan layanan dan peningkatan pendapatan, belum dapat dilakukan secara maksimal.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat Anggaran Belanja yang Diblokir dan Kebijakan Efisiensi

Pelaksanaan program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal sehubungan dengan adanya sebagian pagu anggaran yang diblokir serta penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut mengakibatkan tertundanya pelaksanaan sejumlah kegiatan prioritas, terbatasnya fleksibilitas dalam peningkatan kualitas pelayanan, serta belum optimalnya dukungan pendanaan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Belum Optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh menurunnya aktivitas operasional dan frekuensi penerbangan, sehingga berdampak pada berkurangnya volume layanan kebandarudaraan dan jasa terkait yang menjadi sumber utama PNBP. Penurunan tersebut berpengaruh langsung terhadap potensi pendapatan yang dapat dihimpun, sehingga pencapaian target penerimaan secara keseluruhan belum dapat direalisasikan secara optimal.

3. Penyesuaian Target Kinerja dengan Melakukan Revisi Perjanjian Kinerja

Revisi Perjanjian Kinerja dilakukan sebagai respons terhadap adanya perubahan kondisi strategis dan dinamika pelaksanaan program yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi pada saat penetapan awal. Permasalahan umum yang melatarbelakangi dilakukannya revisi antara lain adanya pemblokiran sebagian pagu anggaran dan penerapan kebijakan efisiensi yang mengakibatkan penyesuaian ruang lingkup serta target kegiatan, yang berakibat menurunnya aktivitas operasional dan frekuensi penerbangan, serta ketidaksesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan kapasitas sumber daya dan kondisi aktual di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pencapaian beberapa indikator kinerja, sehingga diperlukan penyesuaian target dan strategi melalui revisi Perjanjian Kinerja agar tetap selaras dengan kebijakan nasional, kemampuan pendanaan, dan situasi operasional yang berkembang.



B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan perencanaan dan prioritas program agar pelaksanaan kegiatan tetap optimal meskipun terdapat pemblokiran sebagian pagu anggaran dan kebijakan efisiensi, dengan memfokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan.
2. Perlu dilakukan upaya inovasi dalam pengelolaan operasional dan pemanfaatan potensi yang ada untuk mengantisipasi penurunan aktivitas penerbangan, termasuk peningkatan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan fasilitas, serta pengembangan sumber-sumber PNBK yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan penyusunan target dan indikator kinerja yang realistis, terukur, dan selaras dengan kapasitas anggaran serta sumber daya, memperkuat koordinasi antar unit dan komitmen pimpinan, mengantisipasi risiko perubahan kebijakan, serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan kualitas data sebagai dasar revisi Perjanjian Kinerja.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO - SINGKEP
KAB. LINGGA 29871

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : bandara_dabo@kemenhub.go.id
Website : -

NOTA DINAS

NOMOR : ND.1.2/KBU/UPBU.DABO-2026

Yth : 1. Ketua Tim Tata Usaha
2. Ketua Tim TOKPD
3. Tim Pelaporan AKIP

Dari : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo

Hal : Pelaksanaan Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2025

Tanggal : 6 Januari 2026

Mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwasannya penyelenggara SAKIP wajib melakukan pengukuran kinerja untuk menggambarkan posisi kinerja TA.2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna menunjang kegiatan pelaksanaan pengukuran capaian kinerja TA.2025 agar menjadi perhatian bersama diharapkan kepada seluruh Pejabat Eselon IV di lingkungan Kantor UPBU Kelas III Dabo dan Tim Pelaporan AKIP agar dapat memperhatikan hal di bawah ini :

1. Pejabat Eselon IV di lingkungan Kantor UPBU Kelas III Dabo segera menyampaikan hasil pengukuran kinerja dimaksud sesuai dengan perannya masing-masing dalam mendukung ketercapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025.
2. Tim Pelaporan AKIP agar berperan aktif dan dapat membantu proses pengumpulan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasil pengolahan data pengukuran kinerja kepada Kepala Kantor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak nota dinas ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Indra Rohman, S.Kom., M.M
NIP. 19780703 199903 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO - SINGKEP
KAB. LINGGA 29871

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : bandara_dabo@kemenhub.go.id
Website : -

NOTA DINAS

NOMOR : ND.5/KTU/UPBU.DABO-2026

Yth : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo
Dari : Ketua Tim Tata Usaha
Hal : Pelaksanaan Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2025
Tanggal : 5 Januari 2026

Mendasari Nota Dinas Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo Nomor ND.1.2/KBU/UPBU.DABO-2026 Tanggal 6 Januari 2026, agar dapat segera melakukan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

1. Ketua Tim Tata Usaha telah melaksanakan pengumpulan data dan pengukuran kinerja dari masing-masing pic yang dibantu oleh Tim AKIP
2. Tim AKIP telah menyusun Laporan Kinerja TA. 2025 serta Laporan Kinerja ini telah melalui proses monitoring / pemeriksaan dari Ketua Tim TOKPD dan Ketua Tim TU, selanjutnya mohon berkenan menjadi bahan periksa dan persetujuan dari Kepala Kantor.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nanang Novianto Saputro, S.I.Kom
NIP. 19781227 200003 1 002

DOKUMENTASI



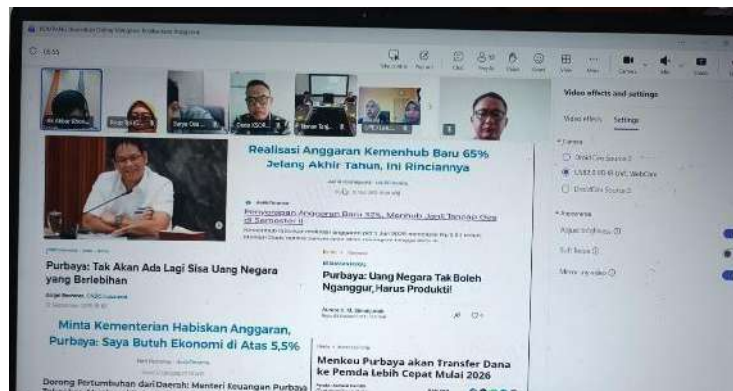
Penerbangan Perdana Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang



Pembukaan Penerbangan Perdana Maskapai Wings Air



Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



Rekonsiliasi Keuangan



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Audit Otban II terkait keselamatan dan keamanan penerbangan



Rekonsiliasi BMN



Rekonsiliasi SAKIP



Latihan PKP-PK simulasi kebakaran gedung



Padat Karya



Pelaksanaan Kalibrasi oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP)



Sosialisasi Pembinaan Pegawai oleh SDMO



Rapat Komite Keamanan Bandar Udara



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM 006/1/7/STJ 2026
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian Ketentuan Penggunaan
Pagu Anggaran TA 2025 pada Dokumen
Laporan Kinerja Tahun 2025

Jakarta, 12 Januari 2026

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka persiapan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dan dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2026 sebagaimana amanah dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disampaikan bahwa perlu dilakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, hingga Satuan Kerja pada tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Tim Evaluator Kementerian PAN-RB dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dan dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2026 dapat menggunakan pagu anggaran efektif (tidak termasuk blokir) tahun anggaran 2025 dengan penarikan data tanggal 5 Januari 2026. Adapun penggunaan pagu anggaran efektif tahun 2025 tersebut dilakukan agar selaras dengan dokumen Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025 serta dalam rangka penyelarasan saat Evaluasi LKIP Tahun 2025 oleh Tim APIP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Kepala Biro Perencanaan,

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Dirjen dan Kepala Badan di lingkungan Kemenhub.

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ta. 2025 Kantor UPBU Kelas III Dabo

Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	13,109	GA.1960.QAH.001 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	1			1			1			1			17.017.619.000	Kepala Kantor
				Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (datang & berangkat)		1			1			1			1			
				Rekapitulasi jumlah penumpang			1			1			1			1		
				Orang	798	1,800	2,700	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	13,109		
2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1,280	GA.1960.QAH.001 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	1			1			1			1			17.017.619.000	Kepala Kantor
				Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat		1			1			1			1			
				Rekapitulasi jumlah pergerakan Pesawat			1			1			1			1		
				Angka	95	190	285	380	475	570	665	760	855	950	1,045	1,280		
3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88	GA 4611.EBA.994 Koordinasi pemenuhan layanan bandar	1			1			1			1			13.529.947.000	Kepala Kantor

				udara													
				Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara		1			1			1			1		
				Melakukan survey Terhadap pengguna jasa layanan bandar udara			1			1			1			1	
				Nilai	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	

Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
				Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	GA.4647.CD E.001 Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi Fasilitas	1		1			1			1			1.912.768.000	Kepala Kantor
				Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas dibidang keselamatan bandar udara		1		1			1			1			
				Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi dibidang keselamatan bandar udara			1		1			1			1		
				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	GA.4647.CD E.001 Koordinasi pemenuhan standard teknis dan operasi Fasilitas	1			1			1			1			1.912.768.000	Kepala Kantor
				Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas dibidang keamanan bandar udara		1			1			1			1			
				Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi dibidang keamanan bandar udara			1			1			1			1		
				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	WA.4611.EB D.955 Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pengukuran dan pelaporan kinerja	1			1			1			1			50.865.000	Kepala Kantor
				Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja		1			1			1			1			
				Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku			1			1			1			1		
				Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6		
2	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	WA.4611.E BD.955 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	1		1		1		1		1		1		50.865.000	Kepala Kantor
				Melakukan pelaporan dokumen SPIP		1		1		1		1		1		1		
				Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	WA.4611.EB A.956 Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	1			1			1			1		4.022.573.000	Kepala Kantor
				Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara		1			1		1			1			
				Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku			1			1		1			1		
				Presentase	5	10	15	25	40	50	55	60	70	75	90		
4	Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil diinventarisasi	Rupiah	530.287.927.022	WA.4611.EB A.956 Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	1			1			1			1		84.638.000	Kepala Kantor
				Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara		1			1			1		1			
				Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku			1			1			1		1		
				Rupiah	530.287.927.022	530.287.927.023	530.287.927.024	530.287.927.025	530.287.927.026	530.287.927.027	530.287.927.028	530.287.927.029	530.287.927.030	530.287.927.031	530.287.927.032		
5	Persentase pencapaian target Penerimaan Negara	Persentase	100	WA.4611.EB D.955 Melakukan koordinasi dalam penyusunan target penerimaan PNBP	1			1			1			1		199.290.000	Kepala Kantor

	Bukan Pajak (PNBP)			Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP		1			1			1			1		
				Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku			1		1			1				1	
				Persentase	5	10	15	25	40	50	55	60	70	75	90	100	

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja TA 2025 Kantor UPBU Kelas III Dabo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penaanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11.400	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Laporan	1	100	13.698.545.082	100	1	13.698.545.082	100	100			Kepala Kantor
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	Laporan	1	100		100	1		100	100			
						Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	Laporan	1	100		100	1		100	100			
								Orang	11400	100		100	11609		102%	100			
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1280	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Laporan	1	100	13.698.545.082	100	1	13.698.545.082	100	100			Kepala Kantor



						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Laporan	1	100		100	1		100	100			
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan	Jumlah laporan rekapitulasi Jumlah pergerakan	Laporan	1	100		100	1		100	100			
								Angka	1153	100		100	1175		102%	100			
		3	Indek Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Laporan	1	100	3.225.153.438	100	1	3.225.153.438	100	100			Kepala Kantor
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Laporan	1	100		100	1		100	100			
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar	Jumlah laporan melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar	Laporan	1	100		100	1		100	100			
								Nilai	88	100		100	97,39		111%	100			



2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Laporan	1	100	667.000.000	100	1	667.000.000	100	100			Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Laporan	1	100		100	1		100	100			
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar	Laporan	1	100		100	1		100	100			
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Laporan	1	100	667.000.000	100	1	667.000.000	100	100			Kepala Kantor
												100	100		100	100			
												100	100		100	100			



						Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar	Laporan	1	100		100	1		100	100			
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar	Laporan	1	100		100	1		100	100			
								%	100	100		100	100		100	100			
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Laporan	1	100	0	1	0	1	1	0			Kepala Kantor
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Laporan	1	100	0	1	1	0					



					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang	Jumlah laporan melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang	Laporan	1	100		0	1		1	0			
							Dokumen	6	100		0	6		100%	0			
2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Laporan	1	100	0	0	6	0	0	0			Kepala Kantor	
				Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah laporan melakukan pelaporan dokumen SPIP	Laporan	1	100		0	6		0	0				
						Dokumen	3	100		0	3		100%	0				
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Laporan	1	100	2.265.904.564	100	1	2.265.904.564	100	0			Kepala Kantor	
				Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Laporan	1	100		100	1		100	100				



					Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Laporan	1	100		100	1		100	100			
							Presentase	70	100		100	59,2		85%	100			
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	530.287.927.022	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Laporan	1	100	2.400.000	100	1	2.400.000	100	100			Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Laporan	1	100		100	1		100	100			
						Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang	Laporan	1	100		100	1		100	100			
							Rupiah	530.287.927.022	100		100	516.841.333.996		97%	100			



		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan target	Laporan	1	100	0	0	1	0	100	0	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan	1	100		0	1		100	0	
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang	Jumlah laporan melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang	Laporan	1	100		0	1		100	0	
								Presentase	70	100		0	76		109%	0	





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO - SINGKEP
KAB. LINGGA 29871

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center :-

Telex : WIDSYOYW
Email : bandara_dabo@kemenhub.go.id
Website :-

NOTA DINAS

NOMOR : ND.1.1/KBU/UPBU.DABO-2026

Yth : 1. Ketua Tim Tata Usaha
2. Ketua Tim TOKPD
3. Tim Pelaporan AKIP

Dari : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo

Hal : Pelaksanaan Pengukuran Capaian Kinerja Periode Triwulan IV
TA. 2025

Tanggal : 2 Januari 2026

Mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwasannya penyelenggara SAKIP wajib melakukan pengukuran kinerja untuk menggambarkan posisi kinerja sampai dengan Periode Triwulan IV TA.2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna menunjang kegiatan pelaksanaan pengukuran capaian kinerja periode Triwulan IV TA.2025 agar menjadi perhatian bersama diharapkan kepada seluruh Pejabat Eselon IV di lingkungan Kantor UPBU Kelas III Dabo dan Tim Pelaporan AKIP agar dapat memperhatikan hal di bawah ini :

1. Pejabat Eselon IV di lingkungan Kantor UPBU Kelas III Dabo segera menyampaikan hasil pengukuran kinerja dimaksud sesuai dengan perannya masing-masing dalam mendukung ketercapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025.
2. Tim Pelaporan AKIP agar berperan aktif dan dapat membantu proses pengumpulan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasil pengolahan data pengukuran kinerja kepada Kepala Kantor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak nota dinas ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Indra Rohman, S.Kom, . M.M
NIP. 19780703 199903 1 002

Hasil E- Performance 2025

No	IKK	Satuan	Target PK Tahun 2025	Capaian	%
1. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA					
1	JUMLAH PENUMPANG YANG DILAYANI	ORANG	11.400	11.609	101,83
2	JUMLAH PERGERAKAN PESAWAT YANG DILAYANI	ANGKA	1.153	1.175	101,91
3	INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN BANDAR UDARA	NILAI	88	97,39	110,67
2. MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI UDARA					
4	PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN BANDAR UDARA	%	100	100	100
5	PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN BANDAR UDARA	%	100	100	100

DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA DI BANDARA
TAHUN 2025

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH OTORITAS BANDARA WILAYAH 2
PROPINSI Kepulauan Riau
BANDARA DABO
JENIS PENERBANGAN %

NO	BULAN	PESAWAT			PENUMPANG		
		DATANG	BERANGKAT	TOTAL	DATANG	BERANGKAT	TOTAL
1	Januari	47	48	95	403	438	841
2	Februari	46	44	90	399	453	852
3	Maret	52	51	103	478	505	983
4	April	48	48	96	467	509	976
5	Mei	48	49	97	404	478	882
6	Juni	54	53	107	672	677	1349
7	Juli	52	52	104	576	609	1185
8	Agustus	49	48	97	410	490	900
9	September	47	48	95	387	447	834
10	Oktober	50	51	101	414	464	878
11	November	46	46	92	424	447	871
12	Desember	49	49	98	521	537	1058
JUMLAH TOTAL		588	587	1175	5555	6054	11609



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

S.D DESEMBER 2025

UPBU KELAS III DABO

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Kantor

Indra Rohman., S.Kom., MM.

197807031999031001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹ Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

UPBU Kelas III DABO

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk]

mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamouflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- ☐ Ya
☐ Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- ☐ Kebijakan Pelayanan
☐ Profesionalisme SDM
☐ Kualitas Sarana Prasarana
☐ Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
☐ Konsultasi dan Pengaduan
☐ Penghilangan Praktik Pungli
☐ Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
☐ Penghilangan Praktik Percaloan
☐ Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah
- Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada UPBU Kelas III DABO

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM UPBU Kelas III DABO

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Februari	3.73	7	3.74	3.74	3.83	3.74	3.66	3.74	3.66	3.74
2	Maret	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
3	April	3.83	3	3.40	3.60	4	3.80	4	4	4	3.80
4	Mei	3.78	2	4	4	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70
5	Juni	3.74	4	3.55	3.70	3.85	3.85	3.70	3.70	3.85	3.70
6	Juli	3.93	3	4	4	4	4	3.80	4	3.80	3.80
7	Agustus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	September	3.96	4	4	4	4	3.85	3.85	4	4	4
9	November	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Desember	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai Agregat		3.90	32	3.87	3.90	3.94	3.89	3.87	3.91	3.90	3.87

Pada pelaksanaan survei periode s.d Desember 2025, UPBU Kelas III DABO secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.90 dalam skala 4 atau 17.04 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh UPBU Kelas III DABO telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) UPBU Kelas III DABO pada periode s.d Desember 2025. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada UPBU Kelas III DABO

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK UPBU Kelas III DABO

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Februari	3.85	7	3.91	3.83	3.83	3.83	3.83
2	Maret	4	1	4	4	4	4	4
3	April	4	3	4	4	4	4	4
4	Mei	4	2	4	4	4	4	4
5	Juni	3.82	4	3.85	3.85	3.85	3.70	3.85
6	Juli	4	3	4	4	4	4	4
7	Agustus	3.94	4	4	4	4	3.85	3.85
8	September	4	4	4	4	4	4	4
9	November	4	1	4	4	4	4	4
10	Desember	4	3	4	4	4	4	4
Nilai Agregat		3.96	32	3.98	3.97	3.97	3.94	3.95

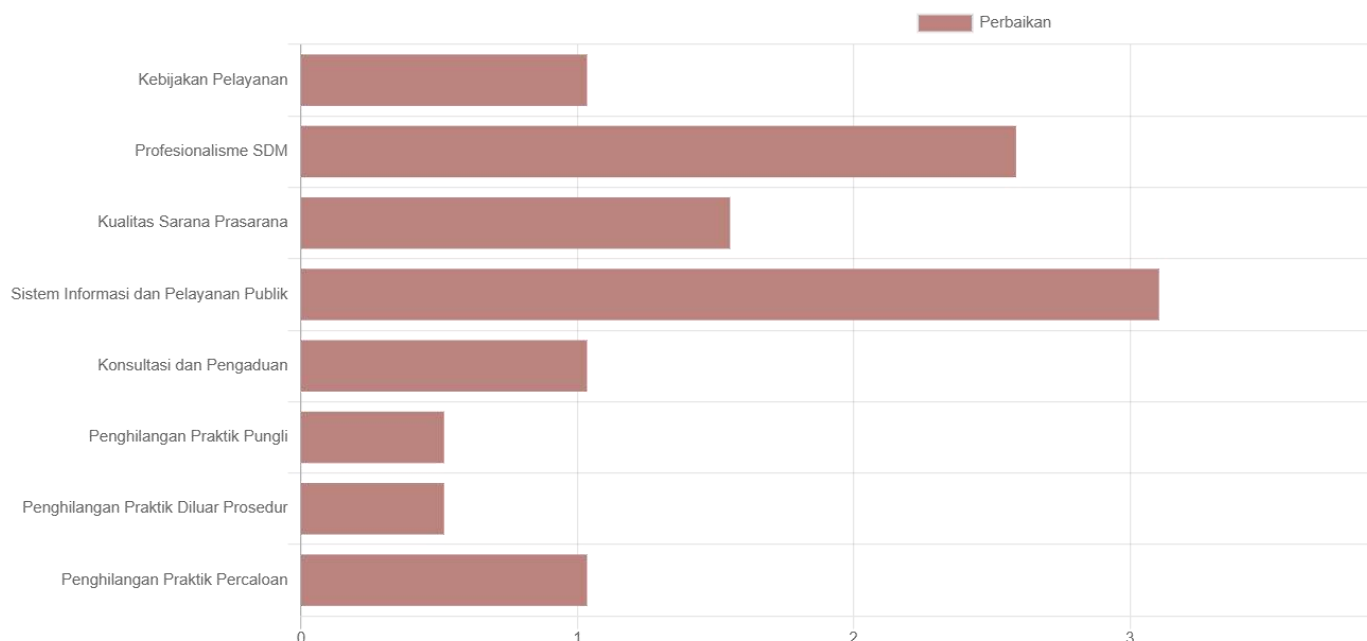
Pada pelaksanaan survei periode s.d Desember 2025, UPBU Kelas III DABO secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.96 dalam skala 4 atau 17.33 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh UPBU Kelas III DABO telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) UPBU Kelas III DABO pada periode s.d Desember 2025. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada UPBU Kelas III DABO tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja UPBU Kelas III DABO telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Informasi

- Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan;
- Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial;
- Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Tarif/Biaya

- Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor;
- Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan;
- Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Konsultasi dan Pengaduan

- Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan;
- Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan;
- Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.

4. Waktu Penyelesaian

- Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan;
- Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan;
- Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.

5. Respon

- Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat);
- Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan;
- Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".

BAB IV

DATA SURVEI

A. DATA RESPONDEN

No.	Tgl. Survei	Nama	Nomor Handphone	Pekerjaan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jenis Layanan yang diterima
1	Selasa, 04 Februari 2025 Jam 06:22	Yova Desviandra Yudistira	082283528153	Mahasiswa	21-30 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Layanan Terhadap Penumpang
2	Selasa, 04 Februari 2025 Jam 06:23	Diah Ramadhani	081367067539	Mahasiswa	18-20 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Layanan Terhadap Penumpang
3	Selasa, 04 Februari 2025 Jam 06:24	Williyansah	082284454738	Mahasiswa	21-30 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Layanan Terhadap Penumpang
4	Selasa, 04 Februari 2025 Jam 06:28	Azrida	081365276776	Guru swasta	41-50 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
5	Jumat, 28 Februari 2025 Jam 10:54	Ovvan jayen putra	087790594480	Buruh	21-30 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Dasar (SD)	Layanan Terhadap Penumpang
6	Jumat, 28 Februari 2025 Jam 10:58	Yayuk Ardianti Lela purnama syari	081371130797	PNS	31-40 Tahun	Perempuan	Diploma	Layanan Terhadap Penumpang
7	Jumat, 28 Februari 2025 Jam 10:59	Ahmad tarmizi	081374477449	Buruh bangunan	41-50 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Layanan Terhadap Penumpang
8	Selasa, 04 Maret 2025 Jam 11:05	Muherry	0811701043	Karyawan swasta	41-50 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
9	Selasa, 29 April 2025 Jam 10:43	Riski eka	082386689448	Wiraswasta	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 2 (S2)	Layanan di area atau Wilayah Kargo dan Pos
10	Selasa, 29 April 2025 Jam 10:53	M nur rizal	081929965475	Karyawan swasta	21-30 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Layanan Terhadap Penumpang
11	Selasa, 29 April 2025 Jam 10:59	FEBRIAN LAILATUL FITRI	082386942011	SWASTA	31-40 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
12	Jumat, 02 Mei 2025 Jam 11:04	Shofwatunnida Julia Alfarysy	082288251399	Guru	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
13	Jumat, 02 Mei 2025 Jam 11:05	Emy	087894314856	IRT	31-40 Tahun	Perempuan	Diploma	Tidak Memilih Jenis layanan
14	Sabtu, 21 Juni 2025 Jam 13:59	Anis Rustanti	081261595407	Pns	51-60 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
15	Sabtu, 21 Juni 2025 Jam 14:00	Herman Louise	082169083321	Wiraswasta	41-50 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Layanan Terhadap Penumpang
16	Sabtu, 21 Juni 2025 Jam 14:01	Devi	082169121233	Irt	31-40 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Layanan Terhadap Penumpang
17	Sabtu, 21 Juni 2025 Jam 14:07	Jus Pasaribu	081270251888	TNI	41-50 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan
18	Selasa, 29 Juli 2025 Jam 12:05	Adragon Demello	081268894501	Pns	31-40 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
19	Selasa, 29 Juli 2025 Jam 12:06	Yulianti	082169304844	Mahasiswa	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
20	Selasa, 29 Juli 2025 Jam 12:11	Gangga barkah hakiki	082285530443	Mahasiswa	21-30 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
21	Jumat, 08 Agustus 2025 Jam 11:32	IQRA YUDHISTIRA AL FARISHI	082211016706	Pelajar/Mahasiswa	21-30 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
22	Minggu, 31 Agustus 2025 Jam 06:23	dita hairina	082166609114	dokter	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
23	Minggu, 31 Agustus 2025 Jam 06:25	Des Riyadi Anas	081357599971	Asn	41-50 Tahun	Laki-Laki	Strata 2 (S2)	Layanan Terhadap Penumpang
24	Minggu, 31 Agustus 2025 Jam 06:40	antonius sitohang	081287879808	wiraswasta	41-50 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Layanan Terhadap Penumpang
25	Jumat, 19 September 2025 Jam 11:17	Febri Jaya	081363737577	Advokat	31-40 Tahun	Laki-Laki	Strata 2 (S2)	Tidak Memilih Jenis layanan
26	Jumat, 19 September 2025 Jam 11:18	Ernawati	082134577612	Swasta	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
27	Jumat, 19 September 2025 Jam 11:19	Fikky marlissawaty	082143693000	Pns	31-40 Tahun	Perempuan	Strata 2 (S2)	Tidak Memilih Jenis layanan
28	Jumat, 19 September 2025 Jam 11:33	Nelly	082376386533	Ibu rmh tangga	51-60 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan
29	Rabu, 26 November 2025 Jam 16:33	Elisabeth	085180541628	Wiraswasta	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
30	Senin, 29 Desember 2025 Jam 11:04	Alya azal	08115121511	wiraswasta	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Layanan Terhadap Penumpang
31	Senin, 29 Desember 2025	Rio Al Hafiz	0895703008949	Mahasiswa	21-30 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Layanan Terhadap Penumpang

No.	Tgl. Survei	Nama	Nomor Handphone	Pekerjaan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jenis Layanan yang diterima
	Jam 11:05							
32	Selasa, 30 Desember 2025 Jam 06:41	Michael yehiel	085266530268	TNI AL	21-30 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan

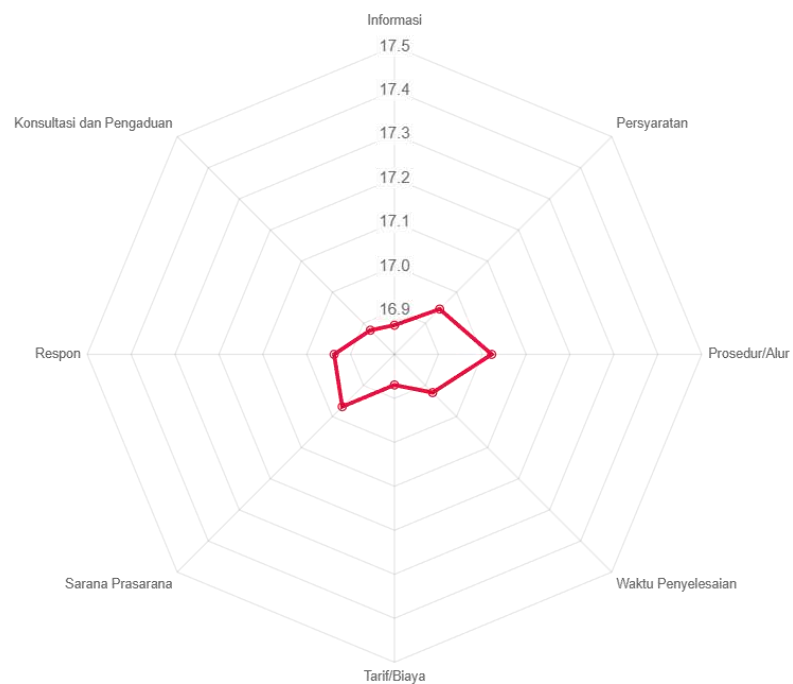
B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI S.D DESEMBER 2025

Jumlah Responden: 32

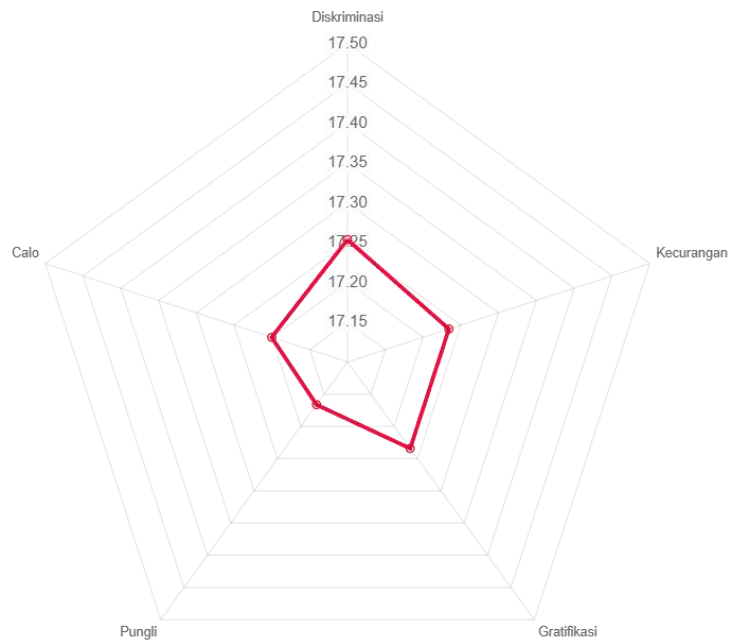
II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.93	96.73	3.87	Sangat Baik
Persyaratan	17.08	97.61	3.90	Sangat Baik
Prosedur/Alur	17.23	98.45	3.94	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	17.04	97.36	3.89	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.93	96.77	3.87	Sangat Baik
Sarana Prasarana	17.13	97.86	3.91	Sangat Baik
Respon	17.07	97.52	3.90	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	16.95	96.86	3.87	Sangat Baik
IKM	17.04	97.39	3.90	Sangat Baik



III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	17.40	99.41	3.98	Sangat Baik
Kecurangan	17.36	99.20	3.97	Sangat Baik
Gratifikasi	17.36	99.20	3.97	Sangat Baik
Pungli	17.23	98.45	3.94	Sangat Baik
Calo	17.29	98.82	3.95	Sangat Baik
IPK	17.33	99.01	3.96	Sangat Baik



2. Penggunaan Perangkat

Android Apple iPhone Samsung



Android 20
Apple iPhone : 7
Samsung 5

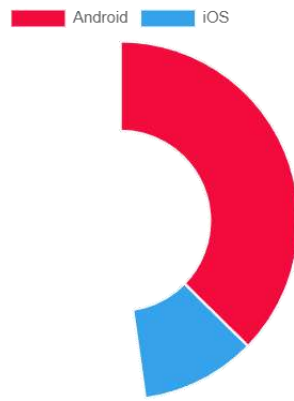
3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Chrome Safari



Chrome : 25
Safari 7

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)



Android : 25
iOS : 7



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

SERTIFIKAT BANDAR UDARA

AIRPORT CERTIFICATE

No. : 0136/SBU/III/2022

NAMA BANDAR UDARA : DABO
AIRPORT NAME

LOKASI : JL. GARUDA, KELURAHAN DABO, KECAMATAN SINGKEP
LOCATION : KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU

STATUS – PENGGUNAAN : UMUM – DOMESTIK
STATUS – USAGE : (PUBLIC – DOMESTIC)

KOORDINAT ARP : 00° 28' 42.63" S; 104° 34' 39.73" E
ARP COORDINATE

PENYELENGGARA : KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO
OPERATOR

Sertifikat Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Republik Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bandar Udara ini untuk mengoperasikan bandar udara.

This Airport Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number: 1 Year 2009, Omnibus Law Number: 11 Year 2020, Government Regulation Number: 5 Year 2021, Government Regulation Number: 32 Year 2021, and Minister of Transportation Decree Number 31 Year 2021, which authorizes the operator named in this Airport Certificate to operate this airport.

Pemegang Sertifikat Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada.

This Airport Certificate Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, security, services, and risk mitigations in safety plan, if any.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Sertifikat Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan – alasan lain seperti yang diperkenankan.

The Director General may suspend or cancel this Airport Certificate at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted.

Sertifikat Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku sejak tanggal 22 Juli 2022 dan akan dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setiap 5 tahun atas permohonan penyelenggara bandar udara untuk memastikan bandar udara masih memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada, kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Airport Certificate is not transferable and valid from July 22nd 2022 and will be evaluated periodically at least every 5 years at the application of the airport operator to ensure that the airport still complies with all regulations and standards of aviation safety, security, services, and risk mitigations in safety plan, if any, unless there is suspended or cancelled.

Jakarta, 22 Juli 2022 (July 22nd, 2022)
Pt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Acting Official Director General Of Civil Aviation)

**DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA**

Ir. Nur Isnin Istiartono, M. Si.
NIP. 19621213 198803 1 001

**DATA DAN INFORMASI
BANDAR UDARA DABO**

DIMENSI RUNWAY <i>RUNWAY DIMENSION</i>	:	1.445 x 30 M
KODE REFERENSI BANDAR UDARA <i>AERODROME REFERENCE CODE</i>	:	3C
TIPE RUNWAY <i>RUNWAY TYPE</i>	:	RUNWAY 14 NON INSTRUMENT RUNWAY 32 NON INSTRUMENT
TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS / BEROPERASI <i>CRITICAL / OPERATE AEROPLANE TYPE</i>	:	PESAWAT UDARA TERKRITIS : ATR 72 500/600 PESAWAT UDARA BEROPERASI : GRAND CARAVAN C 208 B DAN SEJENISNYA
KATEGORI PKP – PK <i>RFF CATEGORY</i>	:	5
KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP PELAYANAN PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA TERSEDIA <i>THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION OF CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS PROVIDE, IF ANY</i>	:	NIL
PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA <i>THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROME</i>	:	PESAWAT UDARA ATR 72 – 500/600 DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN : a. PEMBATASAN BERAT LEPAS LANDAS (RESTRICTED TAKE – OFF WEIGHT) DIKARENAKAN PANJANG RUNWAY EXITING YANG TERSEDIA (BY FIELD LENGTH) b. PEMBATASAN BERAT TAXIING DI TAXIWAY ALFA DAN BRAVO YANG TERSEDIA (BY STRENGTH)
PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN <i>(AUTHORIZED DEVIATION)</i> Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas. <i>Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the certificated characteristics of the aerodrome)</i>	:	NIL
PENGECUALIAN (EXEMPTION)	:	• TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN END RUNWAY STRIP, BERLAKU HINGGA 22 JULI 2027 (No. 0173/Ex – SBU – DBU/VII/2022) • TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN RESA RUNWAY 14, BERLAKU HINGGA 22 JULI 2027 (No. 0324/Ex – SBU – DBU/VII/2022) • TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN RESA RUNWAY 32, BERLAKU HINGGA 22 JULI 2027 (No. 0325/Ex – SBU – DBU/VII/2022)
CATATAN	:	0136/CAT – SBU – DBU/VII/2022
KEAMANAN BANDAR UDARA	:	167/PKB.DKP/II/2021
MAKLUMAT PELAYANAN	:	SURAT DIREKTUR BANDAR UDARA, NOMOR : AU.108/0053/DBU – 2022 TANGGAL 15 JUNI 2022

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA DABO INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK
TERPISAHKAN DARI SERTIFIKAT BANDAR UDARA DABO NOMOR : 0136/SBU/VII/2022.

Jakarta, 22 Juli 2022 (July 22nd, 2022)
Pkt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Acting Official Director General Of Civil Aviation)

Ir. Nur Isma Istiartono, M. Si.
NIP. 19621213 198803 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571
e-Mail : direktorat.bandarudara@dephub.go.id

Nomor : AU.107/0129/DBU-2021
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Amandemen Ke satu
Dokument *Airport Emergency Plan*
(AEP) UPBU Dabo

Jakarta, 03 Mei 2021

Yth. Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Dabo - Singkep

Mendasari: Surat Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo Nomor :
AU.2.04/02/VII/DS-.2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Permohonan Amandemen Dokumen
Airport Emergency Plan (AEP) Dabo - Singkep.

Dengan ini disampaikan Amandemen Ke satu Dokumen Rencana Penanggulangan
Keadaan Darurat Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo (*Dabo Airport Emergency Plan*
Document) yang telah disetujui. Untuk selanjutnya agar dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

- Mendistribusikan Amandemen Ke satu Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan
Darurat UPBU Dabo (*Dabo Airport Emergency Plan Document*) kepada seluruh anggota
komite dan instansi terkait sesuai dengan daftar distribusi dokumen;
- Melakukan pertemuan komite sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
- Melakukan pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat untuk melatih fungsi
komando, koordinasi dan komunikasi antar anggota komite;
- Melaksanakan, memelihara, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitas dokumen
rencana penanggulangan keadaan darurat;
- Melakukan amandemen/perubahan sebagian/seluruh isi dokumen bersama
penyelenggara Bandara bila diperlukan dan
- Menggunakan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Unit
Penyelenggara Bandar Udara Dabo dalam penanggulangan keadaan darurat;
- Agar setelah pengesahan Dokumen AEP ini, penyelenggara Bandar Udara melakukan
amandemen Dokumen AM (*Aerodrome Manual*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Bandar Udara

Nafhan Syahroni
NIP. 19630727 198803 1 001

Tembusan:

- Sesditjen Perhubungan Udara;
- Kepala KOBU Wil. II Medan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389 Jakarta 10013

Telp : (021) 350 5006
(021) 350 7972
Fax : (021) 34832663

E-mail Dit. Kampen :
dkp@dephub.go.id

Nomor : *AN.201/29/13/RJPU.DKP.2021*
Klasifikasi :
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Amendemen Program Keamanan
Bandar Udara Dabo Singkep Berdasarkan PM 51
dan KM 211 Tahun 2020

Jakarta, 23 Juni 2021

Yth. Kepala Kantor UPBU Dabo Singkep

di

KEPULAUAN R I A U

Menindaklanjuti proses amendemen Program Keamanan Bandar Udara, bersama ini disampaikan bahwa Program Keamanan Bandar Udara Dabo Singkep dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 51 tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 211 tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Bandar Udara Dabo Singkep selanjutnya melakukan hal – hal sebagai berikut:

1. mensosialisasikan Program Keamanan Bandar Udara kepada semua pihak terkait yang melaksanakan kegiatannya di Bandar Udara;
2. mendistribusikan Program Keamanan Bandar Udara kepada pihak terkait;
3. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Program Keamanan Bandar Udara dan manual-manual pendukung;
4. melaporkan kegiatan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Direktur Keamanan Penerbangan



Elfi Amir, ST, SE, MM
SIPU 001 1229 198303 1 001

Tembusan :
Dirjen Perhubungan Udara.

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN**



AIRPORT SECURITY PROGRAMME (ASP)

**UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
DABO SINGKEP**

DABO SINGKEP, 2021



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO SINGKEP
KAB. LINGGA 29171

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : upbudabo@gmail.com
Website : -

NOTA DINAS

NOMOR : ND.03/KTU/UPBU.DABO-2026

Yth : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo
Dari : Ketua Tim Tata Usaha
Hal : Penyampaian Hasil Kinerja 2025
Tanggal : 02 Januari 2026

Sehubungan dengan dilaksanakannya capaian hasil kinerja 2025, kami sampaikan kepada pimpinan capaian hasil kinerja 2025. *(terlampir)*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Tata Usaha



Nanang Novianto Saputro, S.I.Kom
NIP. 1978127 200003 1 002

Lampiran I Nota Dinas Kepala Kantor UPBU Dabo

Nomor : ND.02/KTU/UPBU.DABO-2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Hasil E- Performance 2025

3. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK					
6	JUMLAH DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	DOKUMEN	6	6	100
7	JUMLAH DOKUMEN SPIP	DOKUMEN	3	3	100
8	PRESENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA BANDAR UDARA	PERSENTASE	100	98,1	98,1
9	NILAI ASET BANDAR UDARA YANG BERHASIL DIINVENTARISASI	RUPIAH	516.926.155.066	516.926.155.066	100
10	PRESENTASE PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	PERSENTASE	100	96	96



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III DABO**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Dabo Singkep, Desember 2025

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III DABO**

INDRA ROHMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III DABO
TAHUN 2026**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	14.000
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.300
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	592.351.938.686
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Dabo Singkep, Desember 2025

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo

INDRA ROHMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III DABO**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo. sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Dabo Singkep, Desember 2025

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III DABO**

INDRA ROHMAN

Pembina (IV/a)

NIP. 19780703 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 KANTOR UPBU KELAS III DABO

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA ROHMAN**
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LUKMAN F. LAISA**
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dabo Singkep, Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001

INDRA ROHMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 KANTOR UPBU KELAS III DABO

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11.410
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.155
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	519.326.155.066
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Pelayanan Transportasi Udara
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp. 33.731.352.000
 Rp. 2.400.000.000
 Rp. 2.408.757.000
 Rp. 14.302.396.000

Disetujui

Dabo Singkep, Desember 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo

LUKMAN F. LAISA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001

INDRA ROHMAN

Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III DABO**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo dapat terselesaikan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Dabo Singkep, Desember 2026

**KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III DABO**

INDRA ROHMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002



**RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KANTOR UPBU KELAS III DABO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penang gungjawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11.410	GA.1960.QAH.001 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (datang & berangkat) Rekapitu lasi jumlah Penumpang	841	1.693	2.676	3.652	4.534	5.883	7.068	7.968	8.802	9.680	10.551	11.410	16.865.676.000	Kepala Kantor
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.155	GA.1960.QAH.001 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat Rekapitulasi jumlah pergerakan Pesawat	95	185	288	384	481	588	692	789	884	985	1.077	1.155	16.865.676.000	Kepala Kantor
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89	GA.4645.CBE.001 Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara Melakukan survey Terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	2.400.000.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penang gungjawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	GA-4647.CDE.001, CDE 003 Koordinasi pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.153.378.500	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	GA-4647.CDE.001, CDE 003 Koordinasi pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.153.378.500	Kepala Kantor
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	WA-4611.EBD.001 Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pengukuran dan pelaporan kinerja Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	529.415.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3 WA.4611.EBD.001 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP Melakukan pelaporan dokumen SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	529.415.000	Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100 WA.4611.EBA.994, EBD.995 Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang Berlaku	5	10	15	25	40	50	55	60	70	75	90	100	13.141.089.000	Kepala Kantor
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	519.326.155.066 WA.4611.EBA.956 Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang	510.926.155.066	508.926.155.066	508.926.155.066	508.926.155.066	508.926.155.066	508.926.155.066	508.926.155.066	511.326.155.066	519.326.155.066	519.326.155.066	519.326.155.066	519.326.155.066	10.000.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penang gungjawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	WA.4611.EBD.001 Melakukan Koordinasi dalam penyusunan target penerimaan PNBP Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	5	10	15	25	40	50	55	60	70	75	90	100	194.477.000	Kepala Kantor

Dabo Singkep, Desember 2025

KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III DABO

INDRA ROHMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO SINGKEP
KAB. LINGGA 29171

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : upbudabo@gmail.com
Website : -

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO
NOMOR : KP.004/1/3/UPBU.DABO-2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA TINGKAT UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (30) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo tentang satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA TINGKAT UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO TAHUN 2025.

- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Tingkat Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo.
- KEDUA : Penanggung Jawab bertugas sebagai berikut :
- a. Bertanggungjawab atas tata kelola tahapan penyelenggaraan SPIP serta atas keberhasilan pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
 - b. Memberikan arah kebijakan kepada Tim Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
 - c. Memberikan motivasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KETIGA : Ketua bertugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas SPIP;
 - b. Menyusun rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP, termasuk penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP;
 - c. Mensosialisasikan penerapan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP;
 - d. melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan TIM Satgas;
 - e. membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan semua kegiatan kepada penanggungjawab secara periodik;
 - g. menetapkan tim evaluasi laporan pertanggungjawaban SPIP pada unit kerjanya.

KEEMPAT : Sekretaris bertugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
- b. Menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota satgas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
- d. Melakukan inventarisasi hasil penyelenggaraan SPIP dari seluruh anggota Satgas SPIP;
- e. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP;
- f. Mendukung tugas Satgas SPIP dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP.

KELIMA : Anggota bertugas sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundangundangan dan literatur lain terkait SPIP;
- b. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan unit kerja masing -masing;
- c. Mempersiapkan instrumen – instrumen pelaksanaan SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan setiap sub unsur SPIP dan mengevaluasi instrumen yang telah dimiliki;
- d. Menyusun dokumen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, rencana tindak pengendalian, rencana tindak perbaikan informasi dan komunikasi, serta rencana tindak perbaikan pemantauan;
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya secara periodik.

KEENAM : Sekretariat bertugas sebagai berikut :

- a. Membantu anggota satgas SPIP menyusun dokumen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, rencana tindak pengendalian, rencana tindak perbaikan informasi dan komunikasi, rencana tindak perbaikan pemantauan serta laporan penyelenggaraan SPIP;

- b. Membantu tim satgas SPIP dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan – kegiatan SPIP;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SPIP;

KETUJUH : Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Singkep melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan.

KEDELAPAN : Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Singkep sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Tim Penilai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KESEMBILAN : Segala Biaya Yang Diperlukan Oleh Satuan Tugas Pelaksanaan SPIP Pada Tingkat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Singkep dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Tahun anggaran 2025.

KESEPULUH : Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Singkep ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dabo Singkep
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Kantor



Mustaji, S.E.

NIP. 19750514 199704 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA TINGKAT UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo

Ketua : Ketua TIM TOKPD

Sekretaris : Wismono Hadi Prasetyo, S.A.P

Anggota : Rafli Rinaldi, A.Md.Tra.

Sekretariat : 1. Iqbal Toriq Kuncoro, A.Md.T.
2. Reno Suryo Prayogi, A.Md.
3. Rifandi L. Tobing, A.Md.Tra.
4. Fikri Afif Fardani, A.Md.



Kepala Kantor

Mustaji, S.E.

NIP. 19750514 199704 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO SINGKEP
KAB. LINGGA 29171

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : upbudabo@gmail.com
Website : -

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO
NOMOR : KP.004/1/4/UPBU.DABO-2025

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48900);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO TAHUN 2025.

PERTAMA : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri Maturitas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab

1. Menyampaikan rencana penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo kepada Analis SDM Aparatur Ahli Pertama;
2. Menetapkan kebijakan dan memberikan arahan serta petunjuk kepada Tim Penilaian Mandiri dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo kepada Analis SDM Aparatur Ahli Pertama;

b. Ketua

1. Menyusun rencana penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
2. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo kepada Penanggung Jawab;

c. Sekretaris

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
2. Menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
3. Melakukan inventarisasi hasil maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
4. Menyiapkan bahan laporan atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;

d. Anggota

1. Melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilai mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
2. Melakukan penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
3. Melaporkan hasil penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

4. Mengkomunikasikan dan memantau tindak lanjut penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

e. Sekretariat

1. Membantu Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam menyusun dan menyiapkan bahan rencana penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Membantu pelaksanaan penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Mengelola administrasi dan dukungan penyelenggaraan terkait penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama dengan tim Penilai Mandiri Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan menyampaikan kepada Penanggung Jawab; dan

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama dengan tim Penilai Mandiri Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- KETIGA : Dalam rangka penyusunan laporan hasil penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo, Tim Penilaian Mandiri Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan oleh Tim Penilaian Mandiri Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dabo Singkep
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Kantor



Mustaji, S.E.
NIP. 19750514 199704 1 001

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA TINGKAT UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo

Ketua : Ketua TIM Tata Usaha

Sekretaris : Riadlotul Itqoh, A.Md.T.

Anggota : Dahryana

Sekretariat : 1. Marlian Putra
2. Joni Silitonga
3. Dedy Irawan Siregar



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 288262 KANTOR UPBU DABO

Tgl.Data : 14/12/25 12:30 PM
Tgl.Cetak : 14/12/25 4:03 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	136,052,000
131111	Tanah	168,417,450,000
132111	Peralatan dan Mesin	52,516,663,513
133111	Gedung dan Bangunan	99,829,373,019
134111	Jalan dan Jembatan	137,177,560,320
134112	Irigasi	7,404,605,000
134113	Jaringan	4,184,633,162
135111	Aset Tetap Renovasi	216,456,590,867
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(40,103,026,051)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(18,178,453,362)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(107,832,501,210)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1,716,639,403)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,739,230,084)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	396,044,000
166114	BMN Dalam Proses PMPP	3,034,810,000
169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(2,661,732,705)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(396,044,000)
J U M L A H		516,926,155,066

DABO SINGKEP, 31 Desember 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

INDRA ROHMAN
197505141997041001



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	0	0	6,801,000	0	6,801,000
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0
3	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	27,764	0	0	0	0	27,764
4	425516 Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	219,699,397	0	0	0	0	219,699,397
5	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,494,930	0	0	0	0	20,494,930
6	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	750,004	0	750,004
GRAND TOTAL		0	240,222,091	0	0	7,551,004	0	247,773,095



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO SINGKEP
KAB. LINGGA 29171

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : upbudabo@gmail.com
Website : -

NOTA DINAS

NOMOR : ND.11/AVSEC/UPBU.DABO-2025

Yth : Seluruh Pegawai Kantor UPBU Kelas III Dabo
Dari : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo
Hal : Rapat E-Kinerja
Tanggal : 10 Februari 2025

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 143 Tahun 2024 terkait perubahan uraian tugas pada e-kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sejak berlakunya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 143 Tahun 2024 ini dimaksudkan seluruh pegawai ASN di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo harap melakukan perjanjian kinerja pada :

Hari : Selasa, 11 Februari 2025

Pukul : 13.30 - Selesai

Tempat : Ruang EOC

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Mustaji, S.E

NIP. 19750514 199704 1 001

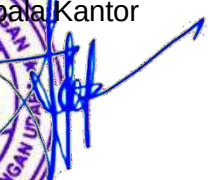
RISALAH RAPAT

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo

Hari/Tanggal : Selasa / 11 Februari 2025
Waktu : 13.30 - Selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo
Tempat : Ruang EOC
Peserta : Seluruh Pegawai Kantor UPBU Kelas III Dabo

NO	URAIAN
1	Penyampaian langkah-langkah penilaian tahunan pada tahun sebelumnya dan sinkronisasi kinerja dengan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK)
2	Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berupa adanya perubahan/penyempurnaan nomenklatur jabatan pelaksana
3	Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 143 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
4	Penyampaian data sandingan nomenklatur jabatan sebelum dan sesudah perubahan peraturan
5	Dialog Kinerja dalam rangka melakukan penyelarasan kinerja / menentukan strategi pencapaian kinerja
6	Penyusunan Indikator Kinerja pegawai dalam Matrik Pembagian Peran dan Hasil serta dalam Pohon Kinerja

Mengetahui,
Kepala Kantor



Mustaji, SE
NIP. 19750514 199704 1 001



Penyusun
Penelaah Teknis Jabatan



Riadlotul Itqoh, A.Md.T
NIP. 19970207 202203 2 021



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO SINGKEP
KAB. LINGGA 29171

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : upbudabo@gmail.com
Website : -

Laporan Hasil Wawancara: Tingkat Pemahaman dan Kepedulian Pegawai Terhadap Kinerja

Laporan ini menyajikan rangkuman hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pegawai di UPBU Kelas III Dabo **tingkat pemahaman dan kepedulian mereka terhadap kinerja**. Wawancara bertujuan untuk menggali persepsi, pengetahuan, dan sikap pegawai terkait definisi kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta peran individu dalam mencapai target.

Gambaran Umum Temuan

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai arti kinerja, namun tingkat kepedulian dan keterlibatan aktif dalam pencapaiannya bervariasi.

Pemahaman Terkait Kinerja

Sebagian besar responden dapat mendefinisikan kinerja dengan cukup baik, seringkali mengaitkannya dengan pencapaian target dan standar kerja. Namun, terdapat perbedaan dalam pemahaman mengenai indikator kinerja utama yang spesifik untuk peran mereka masing-masing. Beberapa pegawai masih memiliki pemahaman yang umum dan belum terperinci mengenai bagaimana kinerja individu berkontribusi pada tujuan organisasi yang lebih besar.

Kepedulian dan Keterlibatan

Tingkat **kepedulian pegawai terhadap kinerja** menunjukkan spektrum yang beragam. Sebagian besar pegawai menyatakan peduli terhadap kinerja mereka dan kinerja tim secara keseluruhan. Mereka menunjukkan motivasi untuk mencapai target dan berkontribusi positif. Namun, ada beberapa pegawai yang menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih rendah, mungkin karena merasa kurang dilibatkan dalam proses penetapan tujuan atau kurangnya umpan balik yang konstruktif. Diskusi mengenai tantangan dan hambatan dalam mencapai kinerja yang optimal juga sering muncul, seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya, atau komunikasi yang kurang efektif.

Implikasi dan Rekomendasi Awal

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman pegawai mengenai kinerja dan bagaimana kinerja individu berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan pegawai terhadap tujuan kinerja melalui komunikasi yang lebih transparan dan mekanisme umpan balik yang teratur.

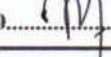
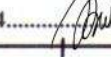
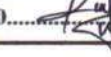
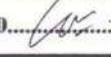
Dabo Singkep, 16 Februari 2025
Kepala Kantor,

Mustaji, S.E.
NIP. 19750514 199704 1 001

DOKUMENTASI



**DAFTAR NAMA PEGAWAI
KANTOR UPBU KELAS III DABO**

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1	MUSTAJI, S.E	1..... 	
2	YODHIE HARJLOV, A.Md.		2.....  ✓
3	ABDUL AZIZ, SE	3..... 	
4	NANANG NOVIANTO SAPUTRO, S.I.Kom		4..... 
5	DAHRYANA	5.....  ✓	
6	WISMONO HADI PRASETYO, S.A.P.		6.....  ✓
7	MELIADI, A.Md	7..... 	
8	ANDIKA ASMARANI YUSUP		8..... 
9	AHMAD ARIF MARISI BB	9..... 	
10	MARLIAN PUTRA		10..... 
11	JONI SILITONGA	11..... 	
12	MUHAMMAD RIDWAN, S.H.		12..... 
13	ASHARY TRY KURNIAPUTRA, S.M.	13..... 	
14	BUBUT PRAKOSA		14.....  ✓
15	JANTIKA QUARISNA, S.A.P.	15..... 	
16	DEDY IRAWAN SIREGAR		16..... 
17	SUKMA WIJAYA	17..... 	
18	DIMAS ARSVENDI, A.Md.Tra.		18..... 
19	IQBAL TORIQ KUNCORO, A.Md.T.	19..... 	
20	RAFLI RINALDI, A.Md.Tra.		20..... 
21	RIADLOTUL ITQOH, A.Md.T.	21..... 	
22	RIFANDI L. TOBING, A.Md.Tra.		22..... 
23	FARIZAL KHANIFUDIN, A.Md. Tra.	23..... 	
24	RENO SURYO PRAYOGI, A.Md.		24..... 
25	JULFIRMAN LUMBAN GAOL	25..... 	
26	DIMAS NURI YULIANTO		26..... 
27	MARCELINO RENDRA GRAHA MAHARDIKA	27..... 	
28	I GUSTI BAGUS ANGGA MAHESA PUTRA, A.Md.T.		28..... 
29	FIKRI AFIF FARDANI, A.Md.	29..... 	
30	EVAN RIFQI NURZAMAN, A.Md.T.		30..... 
31	MUHAMAD RAFI APRILIANS, A.Md.T.	31..... 	
32	DUKHAN FIRMAN HAKIM, A.Md.T.		32..... 
33	VENNY OKTARINA GULTOM, A.Md.Tra.	33..... 	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

Jl. GARUDA
DABO SINGKEP
KAB. LINGGA 29171

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : upbudabo@gmail.com
Website : -

NOTA DINAS

NOMOR : ND.06/KBU/UPBU.DABO-2025

Yth : Ketua Tim dan Koordinator Unit pada UPBU Kelas III Dabo
Dari : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo
Hal : Undangan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pegawai
Tanggal : 4 Juli 2025

Mendasari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 254 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa Pengelolaan Kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan kinerja pegawai sehingga perlu dilakukan evaluasi kinerja pegawai oleh Pejabat Penilai Kinerja untuk mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama periodik/tahunan dan menetapkan predikat kinerja pegawai guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penerapan Pengelolaan Kinerja Pegawai pada Kantor UPBU Kelas III Dabo diharapkan kepada Ketua Tim Tata Usaha, Ketua Tim TOKPD dan seluruh Koordinator Unit untuk dapat hadir pada :

Hari, Tanggal : Senin, 7 Juli 2025
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat
Acara : Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pegawai Tahun 2025
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Indra Rohman, S.Kom., M.M.
NIP. 19780703 199903 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO - SINGKEP
KAB. LINGGA 29871

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center :-

Telex : WDSYOYW
Email : bandara_dabo@kemenhub.go.id
Website :-

NOTA DINAS

NOMOR : ND.21/KBU/UPBU.DABO-2025

Yth : Seluruh Pegawai pada Kantor UPBU Kelas III Dabo
Dari : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo
Hal : Pelaksanaan Pembinaan Pegawai terkait SIK, Kenaikan Pangkat,
Pensiun PNS dan Kenaikan Gaji Berkala ASN
Tanggal : 28 November 2025

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.302/300/SDJ.SDM/2025 Tanggal 26 November 2025 Perihal Pembinaan Pegawai terkait SIK, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS dan Kenaikan Gaji Berkala ASN, bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada seluruh pegawai Kantor UPBU Kelas III Dabo untuk dapat mengikuti kegiatan Pembinaan Pegawai terkait Sistem Informasi Kepegawaian, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS dan Kenaikan Gaji Berkala ASN yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 4 Desember 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang VIP
Pakaian : PDH
Narasumber : Bagian Sumber Daya Manusia
Setditjen Perhubungan Udara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Indra Rohman, S.Kom., M.M.
NIP. 19780703 199903 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KP.302/300/SDJ.SDM/2025

Jakarta, 26 November
2025

Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembinaan Pegawai Terkait SIK,
Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS dan
Kenaikan Gaji Berkala ASN

Yth. Periksa Alamat Terlampir

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat disampaikan bahwa Bagian Sumber Daya Manusia Setditjen Perhubungan Udara akan melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai terkait Sistem Informasi Kepegawaian, Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan kenaikan gaji berkala ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Pimpinan unit kerja dapat menugaskan para pegawai pada unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Adapun jadwal dan unit kerja terdapat pada lampiran surat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Lampiran I Surat Sesditjen Hubud
Nomor : KP.302/300/SDJ.SDM/2025
Tanggal : 26 November 2025

Yth.

1. Kepala Kantor UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir;
2. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo;
3. Kepala Kantor UPBU Kelas III Melak;
4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran I Surat Sesditjen Hubud
Nomor : KP.302/300/SDJ.SDM/2025
Tanggal : \${tanggal_naskah}

**JADWAL PELAKSANAAN PEMBINAAN PEGAWAI TERKAIT SIK, MUTASI,
KENAIKAN PANGKAT, PENSIUN DAN KGB
DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**

No.	WAKTU	LOKASI PELAKSANAAN
1	3 s.d. 5 Desember 2025	Kantor UPBU Kelas III Dabo
2	3 s.d. 5 Desember 2025	Kantor UPBU Kelas III Melak
3	8 s.d. 10 Desember 2025	Kantor UPBU Kelas III Betoambari
4	10 s.d. 12 Desember 2025	Kantor UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan
Nomor : UM 006/1/7/STJ 2026
Tanggal : 12 Januari 2026

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
6. Sekretaris Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
8. Sekretaris BPSDM Perhubungan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO - SINGKEP
KAB. LINGGA 29871

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : bandara_dabo@kemenhub.go.id
Website : -

Nomor : UM.006/9/UPBU.DABO-2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian LAKIP Tahun 2025
Kantor UPBU Kelas III Dabo

Dabo Singkep, 2 Februari 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 26 ayat (5) bahwa Laporan Kinerja pada Satuan Kinerja disusun dan telah ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja, serta disampaikan kepada atasan langsung sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo (data terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Indra Rohman, S.Kom., M.M.
NIP. 19780703 199903 1 002

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III DABO

JL. GARUDA
DABO - SINGKEP
KAB. LINGGA 29871

TELP : (0776) 21273
FAX : (0776) 21273
SMS Center : -

Telex : WIDSYOYW
Email : bandara_dabo@kemenhub.go.id
Website : -

Nomor : UM.006/9/UPBU.DABO-2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian LAKIP Tahun 2025
Kantor UPBU Kelas III Dabo

Dabo Singkep, 2 Februari 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 26 ayat (5) bahwa Laporan Kinerja pada Satuan Kinerja disusun dan telah ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja, serta disampaikan kepada atasan langsung sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo (data terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Indra Rohman, S.Kom., M.M.
NIP. 19780703 199903 1 002

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan

